



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSMAN BUAMONA**, St Alias Onyong
2. Tempat lahir : Paslal
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/5 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kantor Bustamin Sanaba, S.H., M.H. & Partners beralamat di Jalan Usman Umasugi Kompleks Canibal, Dusun 2 Kenanga, RT 002/RW 001 Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, S.T. Alias ONYONG. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan" yaitu terhadap Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, S.T. Alias ONYONG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
 3. Memerintahkan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, S.T. Alias ONYONG tetap berada dalam tahanan;
 4. Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - a) Penetapan Nomor: 12/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 05 Mei 2023
 - i. 1 (satu) rangkap dokumen Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa, program Pembangunan Jalan dan Jembatan, pekerjaan Pembangunan Jalan Fatce – Fagudu (Reklamasi Sirtu) tahun 2015, pelaksana ANDREAS HAM MANDAGI
 - b) Penetapan Nomor: 36/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 27 November 2023:
 - i. -1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula nomor: 835 / 1 / DPU-KS / I / 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, DIREKSI dan PENGAWAS Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, Tahun Anggaran 2015;
- Dikembalikan kepada ANDREAS HAM MANDAGI ALIAS KO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Penetapan Nomor: 24/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 14 Agustus 2023:
- i. -1 (satu) rangkap Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT. Citra Mulia Budi Luhur, pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Nilai Kontrak Rp. 27.160.160.000,00,- Tahun Anggaran 2015 (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
 - ii. -1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 6 Oktober 2015, Untuk Keperluan: Pembayaran UM atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & BAP No. 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015 tgl 09-9-15, Jumlah SPP yang diminta Rp. 5.432.032.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
 - iii. -1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 8 Oktober 2015, Keperluan Untuk: Pembayaran UM atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & BAP No. 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015 tgl 09-9-15, Jumlah yang dibayarkan Rp. 4.790.064.582,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
 - iv. -1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 6 Oktober 2015, Untuk Pembayaran: Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015 tanggal 09 September 2015 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 5.432.032.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. -1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 11 Desember 2015, Untuk Keperluan: Pembayaran MC.1 atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tgl 4-12-15 & BAP No. 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015 tgl 8-12-15, Jumlah SPP yang diminta Rp. 13.508.308.500,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- vi. -1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 15 Desember 2015, Keperluan Untuk: Pembayaran MC.1 atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tgl 4-12-15 & BAP No. 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015 tgl 8-12-15, Jumlah yang dibayarkan Rp. 11.911.872.041,00 (sebelas milyar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh satu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- vii. -1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 11 Desember 2015, Untuk Pembayaran: M.C.1 Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tanggal 04 Desember 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015 tanggal 08 Desember 2015 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 13.508.308.500, (tiga belas milyar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- viii. -1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 2 Juni 2016, Untuk Keperluan: Pembayaran M.C.2 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey –

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fagudu (Reklamas), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-09-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.02 tgl 30-03-16 & BAP No. 26 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 20-05-16, Jumlah SPP yang diminta Rp. 5.842.374.000,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

- ix. -1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 06 Juni 2016, Keperluan Untuk: Pembayaran M.C.2 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamas), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.02 tgl 30-03-16 & BAP No. 26 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 20-05-16, Jumlah yang dibayarkan Rp. 5.151.911.618,00 (lima milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus delapan belas rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- x. -1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 2 Juni 2016, Untuk Pembayaran: M.C.2 Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamas), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tanggal 04 Desember 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 26 / BAP-MC / DPU-KS / 2016 tgl 20 Mei 2016 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 5.842.374.000, (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- xi. -1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 29 Desember 2016, Untuk Keperluan: Pembayaran M.C.3 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamas), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-09-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 104 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 19-12-16, Jumlah SPP yang

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta Rp. 1.019.437.500,00 (satu milyar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xii. -1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 30 Desember 2016, Keperluan Untuk: Pembayaran M.C.3 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 104 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 19-12-16, Jumlah yang dibayarkan Rp. 898.958.523,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xiii. -1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 29 Desember 2016, Untuk Pembayaran: M.C.3 Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tanggal 04 Desember 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 104 / BAP-MC / DPU-KS / 2016 tgl 19 Desember 2016 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 1.019.437.500,00 (satu milyar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xiv. -1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 30 Desember 2016, Untuk Keperluan: Pembayaran RTN atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-09-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 59 / BAP-RTN / BM / DPU-KS / 2016 tgl 21-12-16, Jumlah SPP yang diminta Rp. 1.358.008.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xv. -1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 30 Desember 2016, Keperluan Untuk: Pembayaran RTN atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 59 / BAP-RTN / BM / DPU-KS / 2016 tgl 21-12-16, Jumlah yang dibayarkan Rp. 1.197.516.145,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu seratus empat puluh lima rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xvi. -1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 30 Desember 2016, Untuk Pembayaran: Retensi Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tanggal 28 Maret 2016 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 59 /BAP-RTN / DPU-KS / 2016 tgl 21 Desember 2016 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 1.358.008.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

d) Penetapan Nomor: 33/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 18 Oktober 2023:

- i. -1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Nomor: 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015, Tanggal 09 September 2015, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), Nilai Pembayaran Rp. 5.432.032.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2015, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- ii. -1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (M.C.1), Nomor: 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015, Tanggal 08 Desember 2015, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), Nilai Pembayaran Rp. 13.508.308.500,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas milyar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2015, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

iii. -1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua (MC. 2), Nomor: 26 / BAP-MC / DPU-KS / 2016, Tanggal 20 Mei 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamas), Nilai Pembayaran Rp. 5.842.374.000,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2016, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

iv. -1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC. 3), Nomor: 104 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016, Tanggal 19 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamas), Nilai Pembayaran Rp. 1.019.436.500,00 (satu milyar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2016, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

v. -1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Retensi, Nomor: 104 / BAP-RTN / DPU-KS / 2016, Tanggal 21 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamas), Nilai Pembayaran Rp. 1.358.008.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2016, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

Yang disita dari JAINUDIN UMATERNATE, ST, dikembalikan kepada JAINUDIN UMATERNATE, ST;

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan/tuntutan, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dijebak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, S.T. Alias ONYONG, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di rumah milik saudari SALEHA UMATERNATE yang di kontrak oleh Konsultan yang berada di Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" yaitu terhadap Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mendatangi Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO di rumah milik saudari SALEHA UMATERNATE yang di kontrak oleh Konsultan yang berada di Desa Falahu, kemudian pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** meminta serta menyuruh Saksi korban untuk melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce, Kec. Sanana Kab.

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula yang memenangkan tender oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur, yang mana pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban dengan mengatakan bahwa "Ko, lanjut saja itu timbunan reklamasi dari Ko punya pekerjaan yang sudah selesai kemarin", artinya: "saudara Ko, lanjut saja itu timbunan reklamasi dari saudara Ko punya pekerjaan yang sudah selesai kemarin, kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa "lalu siapa yang bayar.?", artinya: "lalu siapa yang bayar.?", kemudian Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban bahwa "nanti Hi. SUDIN yang bayar", artinya: "nanti saudara Hi. SUDIN yang bayar, kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa "kalau Hi. SUDIN yang bayar saya tidak mau", artinya: "kalau saudara Hi. SUDIN yang bayar saya tidak mau", kemudian Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban bahwa "Ko, tidak usah khawatir saya yang tanggung jawab, kalau Hi. SUDIN dorang tidak bayar, saya tidak akan tanda tangan dorang punya proses pencairan, masa Ko tidak percaya saya, saya PPTK kong, kalau saya tidak akan tanda tangan dorang punya proses pencairan, dorang mau kasih cair bagaimana", artinya: "saudara Ko, tidak usah khawatir saya yang bertanggung jawab, kalau saudara Hi. SUDIN mereka tidak bayar, saya tidak akan tanda tangan mereka punya proses pencairan, masa saudara Ko tidak percaya saya, saya PPTK, kalau saya tidak akan tanda tangan mereka punya proses pencairan, mereka mau kasih cair bagaimana", kemudian oleh karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan dapat memberikan jaminan bahwa PT.Citra Mulia Budi Luhur akan melakukan pembayaran setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO dan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** juga mengatakan akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce yang akan dikerjakan oleh Saksi korban tersebut, kemudian atas permintaan/perintah secara lisan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa dalam kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 835/1/DPU-KS/I/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, Direksi dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula IKRAM, S.STP. pada tanggal 09 Januari 2015 yang pada Lampiran Surat Keputusan tersebut terlampir Terdakwa

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMAN BUAMONA, ST. selaku PPTK untuk kegiatan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi)., pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tersebut Saksi korban pun akhirnya yakin dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** karena memang pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** adalah berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Saksi korban dengan menggunakan alat Excavator, Loader, dan mobil Dump Truk milik Saksi korban, kemudian Saksi korban pun mengerjakan penimbunan material tanah biasa tersebut yang mana material tanah biasa tersebut Saksi korban ambil dari gunung Desa Waihama, Kec. Sanana dan dibawa menuju ke tempat penimbunan pekerjaan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce, Kec. Sanana dengan volume material kurang lebih 7.478 m³ (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter kubik), kemudian Saksi korban melakukan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu kurang lebih satu bulan lamanya pekerjaan tersebut selesai, namun setelah pekerjaan tersebut selesai di bulan November tahun 2015 dan hingga saat ini belum selesai dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah Saksi korban lakukan tersebut;

Bahwa selanjutnya pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce tersebut yang seharusnya dikerjakan oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur karena tender pekerjaan tersebut dimenangkan oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur sehingga Saksi korban **ANDREAS HAM MANDAGI** Alias KO tidak mempunyai kesepakatan kerja sama dengan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur karena Saksi korban **ANDREAS HAM MANDAGI** Alias KO tidak mengenal dengan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur tersebut, namun oleh karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tersebut membuat kesepakatan secara lisan dengan Saksi korban untuk melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, kemudian Saksi korban pun yakin dan percaya kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menjaminkan akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang akan dilakukan oleh Saksi korban tersebut, sehingga pada saat itu Saksi korban menjadi percaya untuk melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



di Desa Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, tersebut tidak melalui pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur, akan tetapi melalui Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, yang mana Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** lah yang meminta serta menyuruh Saksi korban untuk melakukan pekerjaan tersebut, kemudian setelah Saksi korban melakukan pekerjaan tersebut kemudian Saksi KASIM MUSTAFA selaku Pengawas Saksi korban dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut membuat dokumen berupa Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa, program Pembangunan Jalan dan Jembatan, pekerjaan Pembangunan Jalan Fatce - Fagudu (Reklamasi Sirtu) tahun 2015, yang pelaksanaannya adalah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO, yang pada saat itu kemudian ditanda tangani oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI selaku yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, pada 3 (tiga) lembar Back Up Data Volume Timbunan Tanah Biasa dan 1 (satu) lembar Rekapitulasi Volume Timbunan Tanah Biasa yang tertera di dalam dokumen berupa Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa yang dibuat oleh Saksi KASIM MUSTAFA selaku Pengawas Saksi korban dalam pengerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kecamatan Sanana tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kecamatan Sanana yang telah dikerjakan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO selama 1 (satu) bulan lamanya atas permintaan/perintah secara lisan dari Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut sehingga jumlah uang yang harus dibayarkan kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO atas pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula yang telah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO lakukan tersebut adalah sebesar Rp. 2.243.400.000 (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2016 Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mendatangi Saksi RUKMINI IPA pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang mana pada saat itu Saksi RUKMINI IPA adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** meminta bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi RUKMINI IPA untuk berkomunikasi dengan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur agar pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur mau melakukan pembayaran kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO atas pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tersebut sehingga pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi akhirnya antara Saksi RUKMINI IPA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur melakukan patungan/ mengumpulkan uang untuk melakukan pembayaran kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara menyerahkan secara langsung uang tunai tersebut kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO, kemudian setelah dilakukan pembayaran sejumlah uang tersebut, sehingga sisa uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa RSUMAN BUAMONA kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO atas pekerjaan yang telah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO lakukan tersebut dengan sisa jumlah sebesar Rp. 2.043.400.000,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO selesai melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula tersebut, pada saat itu Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO pernah menghubungi beberapa kali Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** melalui telepon yang mana pada saat itu Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO menanyakan kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tentang pembayaran atas pekerjaan yang telah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO lakukan tersebut, namun pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** hanya mengatakan kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI bahwa "belum pencairan";

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916/620/01b.BM/PU-KS/2015 Tanggal 03 September 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT Citra Mulia Budi Luhur untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi) yang berlokasi Ruas Jalan Pasar Fogi-Fagudu (Kec. Sanana) dengan Nilai Kontrak Rp.27.160.160.000,00 untuk tahun anggaran 2015, namun oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyuruh/memberikan perintah secara lisan kepada Saksi korban untuk melakukan pekerjaan penimbunan materil tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula sehingga atas suruhan/

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah lisan dari Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO melakukan pekerjaan penimbunan materil tanah biasa tersebut, sebagaimana pekerjaan tersebut juga tercantum didalam Dokumen Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa., pekerjaan Pembangunan Jalan Fatce – Fagudu (Reklamasi Sirtu) Tahun 2015, yang ditanda tangani oleh Terdakwa RUSMAN BUAMONA dan Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO;

Bahwa selanjutnya Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 835/1/DPU/-KS/II/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, Direksi dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula IKRAM, S.STP. pada tanggal 09 Januari 2015 yang pada Lampiran Surat Keputusan tersebut terlampir Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, ST. selaku PPTK untuk kegiatan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 027/DTF/2023, tanggal 25 Januari 2024., yang ditanda tangani oleh Hartanto Bisma, ST.M.Pd., AKBP NRP.77071372, selaku Kabid Labfor Polda Sulut., Bagas Putra A. ST., IPTU NRP.95061207., Herdian Saputra, S.Si., IPDA NRP.99081030., Anova R. Bay, S.KM., IPDA NRP.82110546, Ketiga orang tersebut selaku Pemeriksa., sesuai dengan Permintaan Pemeriksaan Secara Laboratoris dari Kepolisian Resort Kepulauan Sula Nomor: B/1293/XII/2023/Reskrim pada tanggal 16 Desember 2023 dengan Tujuan Pemeriksaan: Apakah tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. pada barang bukti Identik atau Non Identik dengan tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. pada barang bukti pembeding? dan dengan Pemeriksaan: Pemeriksaan Tanda Tangan atas nama **RUSMAN BUAMONA**, ST. bukti (QT);

Ada 4 (empat) buah tanda tangan atas nama **RUSMAN BUAMONA**, ST. pada barang bukti I.A.1 s.d I.A.4 untuk memudahkan penyebutan selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT);

Setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. bukti (QT) dengan tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. pembeding (KT) terdapat adanya persamaan unsur grafis penting yang akan diuraikan di bawah ini dan untuk uraian penjelasan dilampirkan foto dari QT dan

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah dari KT (I.B.20, I.B.38, dan I.B.43) serta ditunjukkan pada lampiran foto tersebut;

Adapun ciri-ciri persamaannya adalah sebagai berikut:

Persamaan writing skill tanda tangan;

Persamaan writing touch tanda tangan;

Persamaan writing slant tanda tangan;

Persamaan writing variasi shading tanda tangan;

Persamaan writing density tanda tangan;

Perbedaan unsur-unsur grafis khusus (individual characteristics)

Persamaan starting stroke bagian pertama tanda tangan, yaitu QT dan KT dengan Tarikan yang kuat dan lancar, lihat tanda tangan panah No.6;

Persamaan bentuk loop bagian pertama tanda tangan, yaitu pada QT dan KT tanda tangan ellips, lihat tanda panah No.7;

Persamaan switch bawah pertama dan kedua bagian pertama tanda tangan yaitu pada QT dan KT pointed, lihat tanda panah No.8;

Persamaan tarikan setelah down stroke terakhir pada QT dan KT membentuk loop, lihat tanda panah No.9;

Persamaan bentuk final point bagian pertama tanda tangan yaitu pada QT dan KT runcing, lihat tanda panah No.10;

Persamaan starting stroke bagian kedua tanda tangan, yaitu pada QT dan KT dengan tekanan yang kuat, lihat tanda panah No.11;

Persamaan tarikan pada bagian tengah tanda tangan, yaitu pada QT dan KT membentuk huruf "b" lihat tanda panah No.12;

Persamaan bentuk switch atas terakhir bagian kedua tanda tangan, yaitu pada QT dan KT curve, lihat tanda panah No.13;

Persamaan final stroke bagian kedua tanda tangan, yaitu QT dan KT curve, lihat tanda panah No.14.

Kesimpulan: dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa 4 (empat) buah tanda tangan atas nama **RUSMAN BUAMONA**, ST. bukti (QT) yang terdapat pada: 1 (satu) eksemplar Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa Pernyataan Kepemilikan Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Dinas Pekerjaan Umum Sanana Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan: Pembangunan Jalan Fache-Fagudu (Reklamasi Sirtu) Pelaksana; ANDREAS HAM MANDAGI 2015 adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST pembeding (KT).

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Bahwa selanjutnya pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce berdasarkan Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa untuk program pembangunan jalan dan jembatan pekerjaan Pembangunan Jalan Fatche-Fagudu (Reklamasi Sirtu) yang mana Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** dan Saksi korban Andreas Ham Mandagi sudah meneliti dan mengoreksi Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah biasa tersebut sehingga Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** pun menyetujuinya dan menandatangani Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa tersebut selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015.

Bahwa perbuatan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut sebagaimana telah dijelaskan oleh Ahli Hukum Pidana Dr. FAISSAL MALIK, S.H., M.H. sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ahli pada tanggal 31 Mei 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Tambahan tanggal 16 Agustus 2023.

Bahwa selanjutnya akibat dari perbuatan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO mengalami kerugian materiil atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tersebut yaitu dalam penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce yaitu sejumlah sebesar Rp. 2.043.400.000,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, S.T. Alias ONYONG, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di rumah milik saudari SALEHA UMATERNATE yang di kontrak oleh Konsultan yang berada di Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun



rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan” yaitu terhadap Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mendatangi Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO di rumah milik saudari SALEHA UMATERNATE yang di kontrak oleh Konsultan yang berada di Desa Falahu, kemudian pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** meminta serta menyuruh Saksi korban untuk melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula yang dimenangkan tender oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur, yang mana pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban dengan mengatakan bahwa ”Ko, lanjut saja itu timbunan reklamasi dari Ko punya pekerjaan yang sudah selesai kemarin”, artinya: ”saudara Ko, lanjut saja itu timbunan reklamasi dari saudara Ko punya pekerjaan yang sudah selesai kemarin, kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa ”lalu sapa yang bayar.?”, artinya: ”lalu siapa yang bayar.?”, kemudian Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban bahwa ”nanti Hi. SUDIN yang bayar”, artinya: ”nanti saudara Hi. SUDIN yang bayar, kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa ”kalau Hi. SUDIN yang bayar saya tidak mau”, artinya: ”kalau saudara Hi. SUDIN yang bayar saya tidak mau”, kemudian Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban bahwa ”Ko, tidak usah khawatir saya yang tanggung jawab, kalau Hi. SUDIN dorang tidak bayar, saya tidak akan tanda tangan dorang punya proses pencairan, masa Ko tidak percaya saya, saya PPTK kong, kalau saya tidak akan tanda tangan dorang punya proses pencairan, dorang mau kasih cair bagaimana”, artinya: ”saudara Ko, tidak usah khawatir saya yang bertanggung jawab, kalau saudara Hi. SUDIN mereka tidak bayar, saya tidak akan tanda tangan mereka punya proses pencairan, masa saudara Ko tidak percaya saya, saya PPTK, kalau saya tidak akan tanda tangan mereka punya proses pencairan, mereka mau kasih cair bagaimana”, kemudian oleh karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan dapat memberikan jaminan bahwa PT.Citra Mulia Budi Luhur akan melakukan pembayaran setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** juga mengatakan akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce yang akan dikerjakan oleh Saksi korban tersebut, kemudian atas permintaan/perintah secara lisan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa dalam kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 835/1/DPU/-KS//2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, Direksi dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula IKRAM, S.STP. pada tanggal 09 Januari 2015 yang pada Lampiran Surat Keputusan tersebut terlampir Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, ST. selaku PPTK untuk kegiatan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi)., pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tersebut Saksi korban pun akhirnya yakin dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** karena memang pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** adalah berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Saksi korban dengan menggunakan alat Excavator, Loader, dan mobil Dump Truk milik Saksi korban, kemudian Saksi korban pun mengerjakan penimbunan material tanah biasa tersebut yang mana material tanah biasa tersebut Saksi korban ambil dari gunung Desa Waihama, Kec. Sanana dan dibawa menuju ke tempat penimbunan pekerjaan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce, Kec. Sanana dengan volume material kurang lebih 7.478 m³ (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter kubik), kemudian Saksi korban melakukan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu kurang lebih satu bulan lamanya pekerjaan tersebut selesai, namun setelah pekerjaan tersebut selesai di bulan November tahun 2015 dan hingga saat ini belum selesai dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah Saksi korban lakukan tersebut;

Bahwa selanjutnya pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce tersebut yang seharusnya dikerjakan oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur karena tender pekerjaan tersebut dimenangkan oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur sehingga Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tidak mempunyai kesepakatan kerja sama dengan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur karena Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tidak mengenal dengan pihak PT.

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Mulia Budi Luhur tersebut, namun oleh karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tersebut membuat kesepakatan secara lisan dengan Saksi korban untuk melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, kemudian Saksi korban pun yakin dan percaya kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menjaminkan akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang akan dilakukan oleh Saksi korban tersebut, sehingga pada saat itu Saksi korban menjadi percaya untuk melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, tersebut tidak melalui pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur, akan tetapi melalui Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, yang mana Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** lah yang meminta serta menyuruh Saksi korban untuk melakukan pekerjaan tersebut, kemudian setelah Saksi korban melakukan pekerjaan tersebut kemudian Saksi KASIM MUSTAFA selaku Pengawas Saksi korban dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut membuat dokumen berupa Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa, program Pembangunan Jalan dan Jembatan, pekerjaan Pembangunan Jalan Fatce - Fagudu (Reklamasi Sirtu) tahun 2015, yang pelaksananya adalah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO, yang pada saat itu kemudian ditanda tangani oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI selaku yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, pada 3 (tiga) lembar Back Up Data Volume Timbunan Tanah Biasa dan 1 (satu) lembar Rekapitulasi Volume Timbunan yang tertera di dalam dokumen berupa Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa yang dibuat oleh Saksi KASIM MUSTAFA selaku Pengawas Saksi korban dalam pengerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kecamatan Sanana tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kecamatan Sanana yang telah dikerjakan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO selama 1 (satu) bulan lamanya atas permintaan/perintah secara lisan dari Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut sehingga jumlah uang yang harus

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO atas pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula yang telah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO lakukan tersebut adalah sebesar Rp. 2.243.400.000 (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2016 Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mendatangi Saksi RUKMINI IPA pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang mana pada saat itu Saksi RUKMINI IPA adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** meminta bantuan kepada Saksi RUKMINI IPA untuk berkomunikasi dengan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur agar pihak PT.Citra Mulia Budi Luhur mau melakukan pembayaran kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO atas pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tersebut sehingga pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi akhirnya antara Saksi RUKMINI IPA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur melakukan patungan/ mengumpulkan uang untuk melakukan pembayaran kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara menyerahkan secara langsung uang tunai tersebut kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO, kemudian setelah dilakukan pembayaran sejumlah uang tersebut, sehingga sisa uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO atas pekerjaan yang telah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO lakukan tersebut dengan sisa jumlah sebesar Rp. 2.043.400.000,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO selesai melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula tersebut, pada saat itu Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO pernah menghubungi beberapa kali Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** melalui telepon yang mana pada saat itu Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO menanyakan kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tentang pembayaran atas pekerjaan yang telah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO lakukan tersebut, namun pada saat itu Terdakwa

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMAN BUAMONA hanya mengatakan kepada Saksi korban **ANDREAS HAM MANDAGI** bahwa "belum pencairan";

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916/620/01b.BM/PU-KS/2015 Tanggal 03 September 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT Citra Mulia Budi Luhur untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi) yang berlokasi Ruas Jalan Pasar Fogi-Fagudu (Kec. Sanana) dengan Nilai Kontrak Rp.27.160.160.000,00 untuk tahun anggaran 2015, namun oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyuruh/memberikan perintah secara lisan kepada Saksi korban untuk melakukan pekerjaan penimbunan materil tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula sehingga atas suruhan/perintah lisan dari Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut oleh Saksi korban **ANDREAS HAM MANDAGI** Alias KO melakukan pekerjaan penimbunan materil tanah biasa tersebut, sebagaimana pekerjaan tersebut juga tercantum didalam Dokumen Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa., pekerjaan Pembangunan Jalan Fatce – Fagudu (Reklamasi Sirtu) Tahun 2015, yang ditanda tangani oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** dan Saksi korban **ANDREAS HAM MANDAGI** Alias KO;

Bahwa selanjutnya Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 835/1/DPU/-KS/I/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, Direksi dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula IKRAM, S.STP. pada tanggal 09 Januari 2015 yang pada Lampiran Surat Keputusan tersebut terlampir Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, ST. selaku PPTK untuk kegiatan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 027/DTF/2023, tanggal 25 Januari 2024., yang ditanda tangani oleh Hartanto Bisma, ST.M.Pd., AKBP NRP.77071372, selaku Kabid Labfor Polda Sulut., Bagas Putra A. ST., IPTU NRP.95061207., Herdian Saputra, S.Si., IPDA NRP.99081030., Anova R. Bay, S.KM., IPDA NRP.82110546, Ketiga orang tersebut selaku Pemeriksa., sesuai dengan Permintaan Pemeriksaan Secara Laboratoris dari Kepolisian Resort Kepulauan Sula Nomor:

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/1293/XII/2023/Reskrim pada tanggal 16 Desember 2023 dengan Tujuan Pemeriksaan: Apakah tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. pada barang bukti Identik atau Non Identik dengan tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. pada barang bukti pembanding?. dan dengan Pemeriksaan: Pemeriksaan Tanda Tangan atas nama **RUSMAN BUAMONA**, ST. bukti (QT);

Ada 4 (empat) buah tanda tangan atas nama **RUSMAN BUAMONA**, ST. pada barang bukti I.A.1 s.d I.A.4 untuk memudahkan penyebutan selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT);

Setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. bukti (QT) dengan tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. pembanding (KT) terdapat adanya persamaan unsur grafis penting yang akan diuraikan di bawah ini dan untuk uraian penjelasan dilampirkan foto dari QT dan 3 (tiga) buah dari KT (I.B.20, I.B.38, dan I.B.43) serta ditunjukkan pada lampiran foto tersebut;

Adapun ciri-ciri persamaannya adalah sebagai berikut:

Persamaan writing skill tanda tangan;

Persamaan writing touch tanda tangan;

Persamaan writing slant tanda tangan;

Persamaan writing variasi shading tanda tangan;

Persamaan writing density tanda tangan;

Perbedaan unsur-unsur grafis khusus (individual characteristics)

Persamaan starting stroke bagian pertama tanda tangan, yaitu QT dan KT dengan Tarikan yang kuat dan lancar, lihat tanda tangan panah No.6;

Persamaan bentuk loop bagian pertama tanda tangan, yaitu pada QT dan KT tanda tangan ellips, lihat tanda panah No.7;

Persamaan switch bawah pertama dan kedua bagian pertama tanda tangan yaitu pada QT dan KT pointed, lihat tanda panah No.8;

Persamaan tarikan setelah down stroke terakhir pada QT dan KT membentuk loop, lihat tanda panah No.9;

Persamaan bentuk Final point bagian pertama tanda tangan yaitu pada QT dan KT runcing, lihat tanda panah No.10;

Persamaan starting stroke bagian kedua tanda tangan, yaitu pada QT dan KT dengan tekanan yang kuat, lihat tanda panah No.11;

Persamaan tarikan pada bagian tengah tanda tangan, yaitu pada QT dan KT membentuk huruf "b" lihat tanda panah No.12;

Persamaan bentuk switch atas terakhir bagian kedua tanda tangan, yaitu pada QT dan KT curve, lihat tanda panah No.13;

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persamaan final stroke bagian kedua tanda tangan, yaitu QT dan KT curve, lihat tanda panah No.14.

Kesimpulan: dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa 4 (empat) buah tanda tangan atas nama **RUSMAN BUAMONA**, ST. bukti (QT) yang terdapat pada: 1 (satu) eksemplar Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa Pernyataan Kepemilikan Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Dinas Pekerjaan Umum Sanana Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan: Pembangunan Jalan Fache-Fagudu (Reklamasi Sirtu) Pelaksana; ANDREAS HAM MANDAGI 2015 adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST pbanding (KT).

Bahwa selanjutnya pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce berdasarkan Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa untuk program pembangunan jalan dan jembatan pekerjaan Pembangunan Jalan Fatche-Fagudu (Reklamasi Sirtu) yang mana Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** dan Saksi korban Andreas Ham Mandagi sudah meneliti dan mengoreksi Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah biasa tersebut sehingga Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** pun menyetujuinya dan menandatangani Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa tersebut selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015.

Bahwa perbuatan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut sebagaimana telah dijelaskan oleh Ahli Hukum Pidana Dr. FAISSAL MALIK, S.H., M.H. sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ahli pada tanggal 31 Mei 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Tambahan tanggal 16 Agustus 2023.

Bahwa selanjutnya akibat dari perbuatan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO mengalami kerugian materiil atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tersebut yaitu dalam penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce yaitu sejumlah sebesar Rp. 2.043.400.000,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



-----Bahwa ia Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, S.T. Alias ONYONG, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di rumah milik saudari SALEHA UMATERNATE yang di kontrak oleh Konsultan yang berada di Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" yaitu terhadap Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mendatangi Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO di rumah milik saudari SALEHA UMATERNATE yang di kontrak oleh Konsultan yang berada di Desa Falahu, kemudian pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** meminta serta menyuruh Saksi korban untuk melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula yang memenangkan tender oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur, yang mana pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban dengan mengatakan bahwa "Ko, lanjut saja itu timbunan reklamasi dari Ko punya pekerjaan yang sudah selesai kemarin", artinya: "saudara Ko, lanjut saja itu timbunan reklamasi dari saudara Ko punya pekerjaan yang sudah selesai kemarin, kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa "lalu siapa yang bayar.?", artinya: "lalu siapa yang bayar.?", kemudian Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban bahwa "nanti Hi. SUDIN yang bayar", artinya: "nanti saudara Hi. SUDIN yang bayar, kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa "kalau Hi. SUDIN yang bayar saya tidak mau", artinya: "kalau saudara Hi. SUDIN yang bayar saya tidak mau", kemudian Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban bahwa "Ko, tidak usah khawatir saya yang tanggung jawab, kalau Hi. SUDIN dorang tidak bayar, saya tidak akan tanda tangan dorang punya proses pencairan, masa Ko tidak percaya saya, saya PPTK kong, kalau saya tidak akan tanda tangan dorang punya proses pencairan, dorang mau kasih cair bagaimana",

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: "saudara Ko, tidak usah khawatir saya yang bertanggung jawab, kalau saudara Hi. SUDIN mereka tidak bayar, saya tidak akan tanda tangan mereka punya proses pencairan, masa saudara Ko tidak percaya saya, saya PPTK, kalau saya tidak akan tanda tangan mereka punya proses pencairan, mereka mau kasih cair bagaimana", kemudian oleh karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan dapat memberikan jaminan bahwa PT.Citra Mulia Budi Luhur akan melakukan pembayaran setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO dan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** juga mengatakan akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce yang akan dikerjakan oleh Saksi korban tersebut, kemudian atas permintaan/perintah secara lisan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa dalam kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 835/1/DPU-KS/I/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, Direksi dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula IKRAM, S.STP. pada tanggal 09 Januari 2015 yang pada Lampiran Surat Keputusan tersebut terlampir Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, ST. selaku PPTK untuk kegiatan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi)., pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tersebut Saksi korban pun akhirnya yakin dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** karena memang pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** adalah berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Saksi korban dengan menggunakan alat Excavator, Loader, dan mobil Dump Truk milik Saksi korban, kemudian Saksi korban pun mengerjakan penimbunan material tanah biasa tersebut yang mana material tanah biasa tersebut Saksi korban ambil dari gunung Desa Waihama, Kec. Sanana dan dibawa menuju ke tempat penimbunan pekerjaan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce, Kec. Sanana dengan volume material kurang lebih 7.478 m³ (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter kubik), kemudian Saksi korban melakukan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu kurang lebih satu bulan lamanya pekerjaan tersebut selesai, namun setelah pekerjaan tersebut selesai di bulan November tahun 2015 dan hingga saat ini

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum selesai dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah Saksi korban lakukan tersebut;

Bahwa selanjutnya pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce tersebut yang seharusnya dikerjakan oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur karena tender pekerjaan tersebut dimenangkan oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur sehingga Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tidak mempunyai kesepakatan kerja sama dengan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur karena Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tidak mengenal dengan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur tersebut, namun oleh karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tersebut membuat kesepakatan secara lisan dengan Saksi korban untuk melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, kemudian Saksi korban pun yakin dan percaya kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menjaminkan akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang akan dilakukan oleh Saksi korban tersebut, sehingga pada saat itu Saksi korban menjadi percaya untuk melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, tersebut tidak melalui pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur, akan tetapi melalui Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, yang mana Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** lah yang meminta serta menyuruh Saksi korban untuk melakukan pekerjaan tersebut, kemudian setelah Saksi korban melakukan pekerjaan tersebut kemudian Saksi KASIM MUSTAFA selaku Pengawas Saksi korban dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut membuat dokumen berupa Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa, program Pembangunan Jalan dan Jembatan, pekerjaan Pembangunan Jalan Fatce - Fagudu (Reklamasi Sirtu) tahun 2015, yang pelaksanaannya adalah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO, yang pada saat itu kemudian ditanda tangani oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI selaku yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, pada 3 (tiga) lembar Back Up Data Volume Timbunan Tanah Biasa dan 1 (satu) lembar Rekapitulasi Volume Timbunan yang tertera di dalam dokumen berupa Back Up Data Kelebihan Volume

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbunan Tanah Biasa yang dibuat oleh Saksi KASIM MUSTAFA selaku Pengawas Saksi korban dalam pengerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kecamatan Sanana tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kecamatan Sanana yang telah dikerjakan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO selama 1 (satu) bulan lamanya atas permintaan/perintah secara lisan dari Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut sehingga jumlah uang yang harus dibayarkan kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO atas pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula yang telah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO lakukan tersebut adalah sebesar Rp. 2.243.400.000 (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2016 Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mendatangi Saksi RUKMINI IPA pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang mana pada saat itu Saksi RUKMINI IPA adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** meminta bantuan kepada Saksi RUKMINI IPA untuk berkomunikasi dengan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur agar pihak PT.Citra Mulia Budi Luhur mau melakukan pembayaran kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO atas pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tersebut sehingga pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi akhirnya antara Saksi RUKMINI IPA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur melakukan patungan/ mengumpulkan uang untuk melakukan pembayaran kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara menyerahkan secara langsung uang tunai tersebut kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO, kemudian setelah dilakukan pembayaran sejumlah uang tersebut, sehingga sisa uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa **RSUMAN BUAMONA** kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO atas pekerjaan yang telah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO lakukan tersebut dengan sisa jumlah sebesar Rp. 2.043.400.000,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus ribu

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian setelah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO selesai melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula tersebut, pada saat itu Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO pernah menghubungi beberapa kali Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** melalui telepon yang mana pada saat itu Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO menanyakan kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tentang pembayaran atas pekerjaan yang telah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO lakukan tersebut, namun pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** hanya mengatakan kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI bahwa "belum pencairan";

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916/620/01b.BM/PU-KS/2015 Tanggal 03 September 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT Citra Mulia Budi Luhur untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi) yang berlokasi Ruas Jalan Pasar Fogi-Fagudu (Kec. Sanana) dengan Nilai Kontrak Rp.27.160.160.000,00 untuk tahun anggaran 2015, namun oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyuruh/memberikan perintah secara lisan kepada Saksi korban untuk melakukan pekerjaan penimbunan materil tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula sehingga atas suruhan/perintah lisan dari Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO melakukan pekerjaan penimbunan materil tanah biasa tersebut, sebagaimana pekerjaan tersebut juga tercantum didalam Dokumen Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa., pekerjaan Pembangunan Jalan Fatce – Fagudu (Reklamasi Sirtu) Tahun 2015, yang ditanda tangani oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** dan Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO;

Bahwa selanjutnya Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 835/1/DPU/-KS/I/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, Direksi dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula IKRAM, S.STP. pada tanggal 09 Januari 2015 yang pada Lampiran Surat Keputusan tersebut terlampir Terdakwa **RUSMAN**

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUAMONA, ST. selaku PPTK untuk kegiatan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 027/DTF/2023, tanggal 25 Januari 2024., yang ditanda tangani oleh Hartanto Bisma, ST.M.Pd., AKBP NRP.77071372, selaku Kabid Labfor Polda Sulut., Bagas Putra A. ST., IPTU NRP.95061207., Herdian Saputra, S.Si., IPDA NRP.99081030., Anova R. Bay, S.KM., IPDA NRP.82110546, Ketiga orang tersebut selaku Pemeriksa., sesuai dengan Permintaan Pemeriksaan Secara Laboratoris dari Kepolisian Resort Kepulauan Sula Nomor: B/1293/XII/2023/Reskrim., pada tanggal 16 Desember 2023 dengan Tujuan Pemeriksaan: Apakah tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. pada barang bukti Identik atau Non Identik dengan tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. pada barang bukti pembanding?. dan dengan Pemeriksaan: Pemeriksaan Tanda Tangan atas nama **RUSMAN BUAMONA**, ST. bukti (QT);

Ada 4 (empat) buah tanda tangan atas nama **RUSMAN BUAMONA**, ST. pada barang bukti I.A.1 s.d I.A.4 untuk memudahkan penyebutan selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT);

Setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. bukti (QT) dengan tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. pembanding (KT) terdapat adanya persamaan unsur grafis penting yang akan diuraikan di bawah ini dan untuk uraian penjelasan dilampirkan foto dari QT dan 3 (tiga) buah dari KT (I.B.20, I.B.38, dan I.B.43) serta ditunjukkan pada lampiran foto tersebut;

Adapun ciri-ciri persamaannya adalah sebagai berikut:

- Persamaan writing skill tanda tangan;
- Persamaan writing touch tanda tangan;
- Persamaan writing slant tanda tangan;
- Persamaan writing variasi shading tanda tangan;
- Persamaan writing density tanda tangan;
- Perbedaan unsur-unsur grafis khusus (individual characteristics)
- Persamaan starting stroke bagian pertama tanda tangan, yaitu QT dan KT dengan Tarikan yang kuat dan lancar, lihat tanda tangan panah No.6;
- Persamaan bentuk loop bagian pertama tanda tangan, yaitu pada QT dan KT tanda tangan ellips, lihat tanda panah No.7;
- Persamaan switch bawah pertama dan kedua bagian pertama tanda tangan yaitu pada QT dan KT pointed, lihat tanda panah No.8;

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persamaan tarikan setelah down stroke terakhir pada QT dan KT membentuk loop, lihat tanda panah No.9;

Persamaan bentuk final point bagian pertama tanda tangan yaitu pada QT dan KT runcing, lihat tanda panah No.10;

Persamaan starting stroke bagian kedua tanda tangan, yaitu pada QT dan KT dengan tekanan yang kuat, lihat tanda panah No.11;

Persamaan tarikan pada bagian tengah tanda tangan, yaitu pada QT dan KT membentuk huruf "b" lihat tanda panah No.12;

Persamaan bentuk switch atas terakhir bagian kedua tanda tangan, yaitu pada QT dan KT curve, lihat tanda panah No.13;

Persamaan final stroke bagian kedua tanda tangan, yaitu QT dan KT curve, lihat tanda panah No.14.

Kesimpulan: dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa 4 (empat) buah tanda tangan atas nama **RUSMAN BUAMONA**, ST. bukti (QT) yang terdapat pada: 1 (satu) eksemplar Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa Pernyataan Kepemilikan Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Dinas Pekerjaan Umum Sanana Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan: Pembangunan Jalan Fache-Fagudu (Reklamasi Sirtu) Pelaksana; ANDREAS HAM MANDAGI 2015 adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST pembeding (KT).

Bahwa selanjutnya pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce berdasarkan Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa untuk program pembangunan jalan dan jembatan pekerjaan Pembangunan Jalan Fatche-Fagudu (Reklamasi Sirtu) yang mana Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** dan Saksi korban Andreas Ham Mandagi sudah meneliti dan mengoreksi Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah biasa tersebut sehingga Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** pun menyetujuinya dan menandatangani Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa tersebut selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015;

Bahwa perbuatan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut sebagaimana telah dijelaskan oleh Ahli Hukum Pidana Dr. FAISSAL MALIK, S.H., M.H. sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ahli pada tanggal 31 Mei 2023, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Tambahan tanggal 16 Agustus 2023.

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya akibat dari perbuatan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO mengalami kerugian materiil atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tersebut yaitu dalam penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce yaitu sejumlah sebesar Rp. 2.043.400.000,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn tanggal 3 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, S.T. Alias ONYONG tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn atas nama Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, S.T. Alias ONYONG tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANDREAS HAM MANDAGI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan sebagai Saksi untuk memberikan keterangan terkait penimbunan pantai;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi Korban adalah Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, ST alias Onyong;
 - Bahwa penimbunan pantai tersebut sudah selesai Saksi Korban kerjakan;
 - Bahwa tender penimbunan pantai tersebut dimenangkan oleh PT. Citra Mulia Abadi;
 - Bahwa Saksi Korban melakukan penimbunan tersebut bukan sebagai pemenang tender;
 - Bahwa awalnya Terdakwa meminta Saksi Korban untuk melakukan pekerjaan penimbunan tersebut, akan tetapi Saksi Korban tolak. Saksi Korban tanya kepada Terdakwa siapa yang akan bayar pekerjaan tersebut dan Terdakwa menjawab yang akan membayar adalah PT. Citra Mulia Abadi sebagai pemenang tender yang akan bayar;

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal pastinya Saksi Korban lupa, kurang lebih Rp2.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa tidak ada kontrak tertulis hanya sebatas lisan saja;
- Bahwa hanya ada Sdr. Kasim Mustafa yang berada ditempat melakukan perjanjian atau kontrak dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban pernah menerima uang setelah selesai melakukan pekerjaan penimbunan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban lupa pastinya, namun sekitar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban lupa karena bukan Saksi Korban yang menerima uang tersebut akan tetapi pekerja Saksi Korban lalu dilaporkan ke Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban membeli material tersebut dari gunung di Waihama kurang lebih sekitar 7.478 (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan) meter kubik;
- Bahwa yang membuat dokumen backup data tersebut adalah Sdr. Kasim Mustafa;
- Bahwa benar dokumen backup data tersebut memang tidak dibubuhi cap Pemerintah Daerah Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi Korban melakukan kontrak dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatasnamakan diri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada proyek tersebut;
- Bahwa benar Saksi Korban pernah menggugat Terdakwa melalui Pemerintah Daerah Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi Korban mengajukan gugatan tersebut sekitar tahun 2022/2023;
- Bahwa benar Saksi Korban melihat penandatanganan dokumen backup data tersebut;
- Bahwa untuk proyek timbunan ini Saksi Korban bekerja atas nama pribadi;
- Bahwa setelah proyek pekerjaan PT. Sumber Abadi selesai, lalu Saksi Korban melanjutkan;
- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki hak karena lokasi tersebut hak pengerjaannya dimenangkan oleh pemenang tender;
- Bahwa Saksi Korban bukan pemenang tender pengerjaan timbunan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban melakukan pengerjaan timbunan tersebut karena Terdakwa yang meminta Saksi Korban atas nama pribadi untuk melakukan pengerjaan timbunan tersebut;
- Bahwa dokumen backup data sebagai bukti dari apa yang telah kami kerjakan;

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengikuti tender pada proyek tersebut akan tetapi Saksi Korban kalah;
- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki hubungan dengan PT. Citra Mulia Budi Luhur;
- Bahwa selalu ada proses tender;
- Bahwa Saksi Korban belum pernah melaporkan Terdakwa secara pidana atau menggugat perdata sebelumnya;
- Bahwa iya harus menang tender dulu baru bisa melakukan pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Korban untuk melakukan pengerjaan proyek timbunan tersebut karena satu bulan setelah PT. Citra Mulia Budi Luhur diumumkan sebagai pemenang tender, pengerjaan proyek tersebut belum dikerjakan bahkan alat-alat untuk pengerjaan saja belum ada di lokasi pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa satu minggu setelah diumumkan sebagai pemenang tender pada proyek pertama dengan pengerjaan proyek yang pertama tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai PPTK pada proyek pengerjaan timbunan yang pertama;
- Bahwa Saksi Korban lupa berapa nominal yang dijanjikan saat itu;
- Bahwa luas tanah yang sudah Saksi Korban kerjakan saat itu sekitar 7.400m (tujuh ribu empat ratus meter);
- Bahwa Saksi Korban berhenti melakukan pengerjaan proyek tersebut karena orang dari Perusahaan sudah datang;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi Korban yakin Terdakwa yang memberikan uang tersebut karena tidak mungkin ada orang lain selain Terdakwa yang memberikan uang nominal tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 Saksi Korban sudah berulang kali menagih Terdakwa, akan tetapi tidak ada hasilnya karena Terdakwa mengatakan kalau bayaran tersebut belum dicairkan;
- Bahwa seperti apa yang dikatakan Terdakwa, H. Syamsudin selaku pemilik PT. Citra Mulia Budi Luhur yang akan membayar Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada Saksi Korban perihal uang tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah melakukan konfirmasi kepada PT. Citra Mulia Budi Luhur perihal uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta) tersebut;

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tahu bahwa Saksi Korban mengerjakan proyek tersebut diluar aturan yang berlaku;
 - Bahwa Saksi Korban sudah menolak untuk melakukan pengerjaan proyek tersebut, akan tetapi Terdakwa sebagai PPTK pada proyek tersebut yang akan bertanggung jawab atas semuanya;
 - Bahwa Saksi Korban merasa tertipu;
 - Bahwa nilai kerugian Saksi korban sekitar sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lebih;
 - Bahwa PPK pada proyek tersebut tidak pernah memerintahkan Saksi Korban untuk melaksanakan pengerjaan pada proyek tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - o Bahwa Terdakwa bukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada proyek tersebut jadi Terdakwa tidak pernah perintahkan Korban untuk melakukan penimbunan;
 - o Bahwa tanda tangan yang ada pada dokumen back up data tersebut bukan merupakan tanda tangan Terdakwa;
 - o Bahwa Terdakwa hanya menandatangani dokumen pemenang tender;
2. KASIM MUSTAFA Alias ACIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penggelapan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya;
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan kepada Penyidik adalah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Pelaku penggelapan tersebut adalah Terdakwa **RUSMAN BUAMONA, ST**;
 - Bahwa Korban dari penggelapan tersebut adalah Sdr. Andreas Ham Mandagi;
 - Bahwa Saksi adalah pengawas dari proyek yang dikerjakan oleh Korban;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Korban bersama Terdakwa;
 - Bahwa Saksi lupa kapan pertemuan tersebut terjadi;
 - Bahwa Terdakwa meminta Korban untuk melakukan penimbunan;
 - Bahwa pengerjaan proyek penimbunan dikerjakan oleh Korban pada tahun 2015;
 - Bahwa Terdakwa meminta untuk melakukan penimbunan karena pada proyek penimbunan sebelumnya yang mengerjakan proyek adalah Korban;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa H. Syamsudin selaku pemilik Perusahaan pemenang tender yang akan membayar;

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatasnamakan diri sebagai PPTK pada proyek tersebut;
- Bahwa proyek tersebut sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pembayaran uang senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Korban;
- Bahwa Saksi yang membuat dokumen back up data pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa nilai kontrak kurang lebih senilai Rp2000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan diantaranya ada bulldozer, eksafator dan mobil truk;
- Bahwa Korban yang membayar biaya operasional dan bahan material dari pengerjaan proyek penimbunan tersebut;
- Bahwa fungsi dokumen backup data tersebut adalah sebagai upaya rekam data dan menghitung sejauh mana proyek penimbunan tersebut dikerjakan;
- Bahwa pembuatan dokumen back up data tersebut bukan inisiatif Saksi;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi untuk membuat dokumen backup data tersebut;
- Bahwa Korban sempat menolak untuk mengerjakan proyek tersebut, tetapi pada akhirnya Korban mau untuk mengerjakan proyek tersebut karena Terdakwa mengatasnamakan diri sebagai PPTK pada proyek penimbunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa mendapatkan fee atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menandatangani dokumen backup data tersebut;
- Bahwa Korban memiliki Perusahaan;
- Bahwa perusahaan yang dimiliki oleh Korban yaitu PT. Angga Muda Pratama;
- Bahwa Saksi masih bekerja dengan Korban hingga saat ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Korban bekerja sama di tempat pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi Saksi tahu pemenang tender pada proyek tersebut adalah PT. Citra Mulia Abadi;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan penimbunan tersebut karena diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa nilai kontrak sekitar Rp2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) untuk semua pekerjaan termasuk penimbunan;
- Bahwa hanya ada dokumen backup data sebagai pegangan Saksi yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa;

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah melihat, kenal bahkan bertemu dengan Saksi;
- 3. SAMSUDDIN DJAFAR, SE alias SAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi sebagai pelaksana PT. Citra Mulia Budi Luhur;
 - Bahwa benar PT. Citra Mulia Budi Luhur yang memenangkan tender proyek pembangunan Reklamasi Pantai;
 - Bahwa benar saat itu ada keterlambatan alat berat untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan Saksi mulai mengerjakan proyek tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi memulai pengerjaan proyek reklamasi pantai sudah ada yang melaksanakan pekerjaan penimbunan yaitu Sdr. Andreas Ham Mandagi alias Ko;
 - Bahwa benar Sdr. Andreas Ham Mandagi yang mengerjakan penimbunan di proyek reklamasi pantai yang di menangkan oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur;
 - Bahwa pada saat Saksi ke lapangan ada pekerja yang merupakan karyawan Sdr. Andreas Ham Mandagi sedang berada dilapangan dan Saksi menanyakan siapa yang menyuruh mereka mengerjakan timbunan dan mereka menjawab bahwa yang menyuruh mereka mengerjakan adalah Sdr. Andreas Ham Mandagi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Terdakwa menjabat sebagai apa;
 - Bahwa benar Saksi pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening Sdr. Andreas Ham Mandagi sebagai ongkos pekerjaan timbunan di proyek reklamasi pantai;
 - Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah uang yang Saksi transfer saat itu;
 - Bahwa Saksi mentransfer uang ke rekening Sdr. Andreas Ham Mandagi karena saat itu Sdri. Rukmini Ipa menghubungi Saksi lewat telepon dan mengatakan bahwa Terdakwa minta tolong kepada Saksi sebagai pelaksana proyek reklamasi pantai agar dapat membantu Terdakwa untuk membayar biaya pekerjaan timbunan yang telah dilakukan oleh Sdr. Andreas Ham Mandagi. Sehingga Saksi dan Sdri. Rukmini Ipa patungan membantu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa hingga Terdakwa menyuruh Sdr. Andreas Ham Mandagi mengerjakan pekerjaan timbunan pada proyek tersebut;
 - Bahwa tidak ada perintah ataupun permintaan langsung dari Terdakwa. Hanya ada permintaan lewat Sdri. Rukmini Ipa;

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi ke lapangan pekerjaan itu telah selesai dan Saksi menanyakan kepada pekerja disitu siapa yang menyuruh mereka melakukan pekerjaan tersebut dan salah satu dari mereka menjawab bahwa Sdr. Andreas Ham Mandagi yang menyuruh mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Back Up data tersebut;
- Bahwa pekerjaan proyek reklamasi pantai tersebut tidak selesai;
- Bahwa pada saat itu PT. Citra Mulia Budi Luhur pernah 3 (tiga) kali pencairan;
- Bahwa pembayaran biaya proyek reklamasi pantai tersebut sudah 100 (seratus) persen;
- Bahwa nilai anggaran proyek tersebut sejumlah 27 (dua puluh tujuh) milyar lebih;
- Bahwa proyek tersebut berlokasi di Desa Fatcei Kec. Sanana;
- Bahwa proyek tersebut dikerjakan sekitar pertengahan Tahun 2015;
- Bahwa pemilik PT. Citra Mulia Budi Luhur adalah Pak Cae;
- Bahwa Saksi yang mengurus proses pencairan anggaran;
- Bahwa bukan Saksi yang bertandatangan saat proses pencairan anggaran, yang bertandatangan adalah pemilik perusahaan;
- Bahwa benar Terdakwa juga bertandatangan pada berkas pencairan saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada Tahun 2015 saat mengerjakan proyek reklamasi pantai;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Sdr. Andreas Ham Mandagi adalah pekerjaan timbunan tanah;
- Bahwa Sdr. Andreas Ham Mandagi mengerjakan timbunan tanah pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Andreas Ham Mandagi mengerjakan pekerjaan timbunan tanah tersebut melalui tender atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan Sdr. Andreas Ham Mandagi untuk mengerjakan pekerjaan Timbunan Tanah tersebut;
- Bahwa benar pekerjaan timbunan tanah yang dikerjakan oleh Sdr. Andreas Ham Mandagi tersebut di lokasi proyek PT. Citra Mulia Budi Luhur;
- Bahwa hanya sebagian lokasi saja yang dikerjakan oleh Sdr. Andreas Ham Mandagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Sdr. Andreas Ham Mandagi mengerjakan pekerjaan timbunan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pada saat Saksi memasukan alat berat ke lokasi proyek;

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan ke pemilik perusahaan dan Ia mengatakan kerjakan saja sesuai arahan sehingga kami melanjutkan pekerjaan di lokasi proyek;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Sdri. Rukmini kenapa Sdr. Andreas Ham Mandagi mengerjakan pekerjaan timbunan tanah pada lokasi proyek;
- Berapa jumlah uang yang Saudara transfer ke rekening Sdr. Andreas Ham Mandagi untuk membayar biaya pekerjaan timbunan tanah?
- Bahwa Saksi sudah lupa jumlah uang yang Saksi transfer ke rekening Sdr. Andreas Ham Mandagi untuk membayar biaya pekerjaan timbunan tanah;
- Bahwa saat itu Saksi patungan dengan Sdri. Rukmini Ipa untuk membayar biaya kepada Sdr. Andreas Ham Mandagi;
- Bahwa Saksi membantu biaya pembayaran pekerjaan timbunan tanah kepada Sdr. Andreas Ham Mandagi karena Sdri. Rukmini Ipa mengatakan bahwa Terdakwa minta bantuan kepada Saksi dan Sdri. Rukmini Ipa sehingga Saksi membantu;
- Bahwa patungan tersebut dilakukan setelah selesai pekerjaan;
- Bahwa saat itu Saksi juga keberatan namun karena Sdri. Rukmini Ipa mengatakan Terdakwa meminta bantuan maka Saksi terpaksa ikut membantu bersama Sdri. Rukmini Ipa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian Sdr. Andreas Ham Mandagi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki alasan untuk membantu Terdakwa, saat itu Saksi membantu Terdakwa karena Terdakwa minta tolong lewat Sdri. Rukmini Ipa;
- Bahwa tidak ada yang menghubungi Saksi, Saksi tahu tentang pekerjaan timbunan tanah telah dilakukan oleh Sdr. Andreas Ham Mandagi pada saat Saksi datang ke lokasi proyek;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut patungan saat itu karena Saksi tidak tahu bagaimana cara menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang harus tanda tangan dalam berkas pencairan setiap proses pencairan karena Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa benar jumlah uang yang ditransfer ke rekening Sdr. Andreas Ham Mandagi sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa yang Sdri. Rukmini Ipa berikan untuk patungan saat itu;
- Bahwa tidak ada kesepakatan, Saksi hanya membantu karena dimintai tolong oleh Sdri. Rukmini Ipa;

Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak diminta untuk patungan karena Terdakwa saja sudah minta tolong kepada sdr. Rukmini Ipa sehingga kami tidak melibatkan lagi Terdakwa untuk patungan membayar biaya pekerjaan timbunan tanah kepada Sdr. Andreas Ham Mandagi;
- Bahwa benar semua pekerjaan timbunan tanah sudah selesai dikerjakan oleh Sdr. Andreas Ham Mandagi;
- Bahwa pada saat itu alat kami belum ada di Sanana sehingga kami masih menunggu alat kami datang baru akan memulai pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa lama alat milik PT. Citra Mulia Budi Luhur itu tiba di Sanana;
- Bahwa saat itu alat berada di Taliabu;
- Bahwa saat itu Saksi mengirim uang patungan ke rekening milik Sdr. Andreas Ham Mandagi sendiri, tidak bersama – sama dengan Sdr. Rukmini Ipa;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pengawas lapangan PT. Citra Mulia Budi Luhur;
- Bahwa PT. Citra Mulia Budi Luhur bisa menang tender karena alat yang lainnya sudah ada seperti mobil truk pengangkut, yang belum ada hanyalah alat berat seperti exavator;
- Bahwa Saksi tidak tahu perusahaan mana lagi yang ikut selain PT. Citra Mulia Budi Luhur;
- Bahwa benar Saksi pernah dipidana berkaitan dengan pekerjaan proyek reklamasi pantai karena pekerjaan tidak selesai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT. Citra Mulia Budi Luhur melakukan lobi atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi berpikir mungkin saja lokasi yang dikerjakan oleh Sdr. Andreas Ham Mandagi itu masih masuk dalam lokasi proyek sebelumnya yang dikerjakan oleh Sdr. Andreas Mandagi;
- Bahwa Saksi tidak bermaksud mempersilahkan Sdr. Andreas Ham mandagi melakukan pekerjaan di lokasi proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dilaporkan berkaitan dengan kasus penipuan;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Sdr. Andreas Ham Mandagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menipu Sdr. Andreas Ham Mandagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa volume pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Sdr. Andreas Ham Mandagi;

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pekerjaan timbunan tanah yang telah dikerjakan oleh Sdr. Andreas Ham mandagi sudah dibayar atau belum dibayar;
- Bahwa Saksi memberikan uang patungan untuk membayar biaya pekerjaan timbunan tanah yang dikerjakan oleh Sdr. Andreas Ham Mandagi untuk membantu Terdakwa yang meminta bantuan Saksi lewat Sdri. Rukmini Ipa;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur untuk patungan membayar kepada Sdr. Andreas Ham Mandagi adalah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kami membantu Terdakwa membayar biaya pekerjaan kepada Sdr. Andreas Ham Mandagi sebagai teman;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa harus Terdakwa yang membayar biaya pekerjaan timbunan tanah yang telah dilakukan oleh Sdr. Andreas Ham Mandagi;
- Bahwa sebagai pemenang Tender kami mencairkan anggaran proyek dari Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pekerjaan yang dilakukan oleh Sdr. Andreas Ham Mandagi tersebut sah atau tidak karena yang menentukan haruslah Pemerintah Daerah bukan Saksi;
- Bahwa kalau menurut pendapat Saksi pekerjaan timbunan tanah yang dilakukan oleh Sdr. Andreas Ham Mandagi tidak sah;
- Bahwa dalam kasus Saksi yaitu Tindak Pidana Korupsi Saksi di vonis 5 (lima) tahun penjara;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa menjadi Saksi dalam persidangan;
- Bahwa Saksi sudah lupa saat itu Terdakwa menerangkan tentang apa;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menjadi Saksi;
- Bahwa Sdr. Andreas Ham Mandagi tidak pernah menghubungi Saksi untuk meminta biaya pekerjaan timbunan tanah;
- Bahwa Sdr. Andreas Ham Mandagi tidak pernah menghubungi orang PT. Citra Mulia Budi Luhur untuk meminta biaya pekerjaan timbunan tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara langsung dengan Saksi, Terdakwa meminta bantuan hanya lewat Sdri. Rukmini Ipa dan Sdri. Rukmini Ipa menelepon Saksi meminta Saksi untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah berbicara dengan orang PT. Citra Mulia Budi Luhur untuk membayar biaya pekerjaan timbunan tanah kepada Sdr. Andreas Ham Mandagi;

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik PT. Citra Mulia Budi Luhur adalah ko Cae namun sata ini sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) secara spesifik;
- Bahwa yang Saksi tahu tugas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah penanggungjawab dalam sebuah pekerjaan proyek;
- Bahwa Saksi melakukan 1 (satu) kali pengawasan ke lokasi proyek setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dilokasi proyek;
- Bahwa Sdri. Rukmini Ipa hanya berbicara lewat telepon dengan Saksi dan meminta Saksi untuk membantu Terdakwa membayar biaya pekerjaan kepada Sdr. Andreas Ham Mandagi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah berbicara tentang pembayaran biaya pekerjaan timbunan tanah pada Sdr. Andreas Ham Mandagi;
- Bahwa Saksi dan Sdri. Rukmini Ipa melakukan patungan uang untuk membayar biaya pekerjaan timbunan tanah kepada Sdr. Andreas Ham Mandagi , saat itu sudah selesai dilakukan pencairan terakhir;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah total anggaran yang telah dicairkan pada pencairan pertama, kedua dan ketiga;
- Bahwa benar dalam dokumen pencairan anggaran ada tandatangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan keuntungan dari proyek reklamasi pantai tersebut atau tidak;
- Bahwa tidak tahu Sdr. Andreas Ham Mandagi mengerjakan pekerjaan timbunan tanah atas perintah siapa;
- Bahwa Saksi yang mengirimkan uang ke rekening Sdr. Andreas Ham Mandagi;
- Bahwa yang dikirimkan oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kami mengirimkan uang masing – masing ke rekening Sdr. Andreas Ham Mandagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa persen yang dikerjakan oleh Sdr. Andreas Ham Mandagi;
- Bahwa saat itu waktu yang termuat dalam berkas kontrak sudah selesai sedangkan pekerjaan belum selesai dan kami diproses secara hukum sehingga kami tidak bisa menyelesaikan pekerjaan proyek reklamasi pantai tersebut;

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menghubungi Sdr. Andreas Ham Mandagi;
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor rekening Bank BPD milik Sdr. Andreas Ham Mandagi dari Sdri. Rukmini Ipa;
- Bahwa waktu itu bukti slip transfer ada namun saat ini sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak menghubungi Sdri. Rukmini Ipa lagi untuk memberitahukan bahwa Saksi telah mentransfer uang ke rekening milik Sdr. Andreas Ham Mandagi;
- Bahwa awalnya Sdri. Rukmini Ipa meminta Saksi untuk memberikan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun karena tidak mampu jadi Saksi hanya memberikan Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua benar;
- 4. RUKMINI IPA, ST alias ONA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penggelapan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya;
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan kepada Penyidik adalah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Pelaku penggelapan tersebut adalah Terdakwa **RUSMAN BUAMONA, ST**;
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah Sdr. Andreas Ham Mandagi;
 - Bahwa Saksi akan menerangkan tentang proyek reklamasi pantai karena laporan Korban ada hubungannya dengan proyek tersebut;
 - Bahwa proyek reklamasi pantai tersebut sekitar pertengahan tahun 2015;
 - Bahwa pada tahun 2015 ada 2 (dua) kali proyek reklamasi pantai;
 - Bahwa proyek reklamasi pantai yang pertama dimenangkan oleh PT.Munara Super Abadi yaitu pada awal Tahun 2015. Kemudian proyek reklamasi pantai yang kedua dimenangkan oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur yaitu pada pertengahan Tahun 2015;
 - Bahwa saat itu jabatan Saksi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Terdakwa menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - Bahwa sebagai PPTK tugas pokok Terdakwa adalah bertanggung jawab penuh pekerjaan fisik di lapangan;
 - Bahwa pelaksananya adalah Sdr. Samsuddin Djafar, SE sebagai perwakilan dari PT. Citra Mulia Budi Luhur;
 - Bahwa benar Saksi pernah berkomunikasi dengan Sdr. Samsuddin Djafar;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, nanti sudah ada masalah baru Saksi tahu;

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi bertemu di kantor dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Korban menagih pembayaran biaya pekerjaan timbunan tanah yang telah selesai dikerjakan;
- Bahwa saat itu Saksi kaget Saksi baru tahu ternyata pekerjaan yang dilakukan oleh Sdr. Andreas Ham Mandagi tersebut masuk dalam lokasi proyek PT. Citra Mulia Budi Luhur;
- Bahwa Saksi jarang datang ke lokasi proyek, pernah sekali Saksi turun ke lokasi proyek saat itu ada tim dari Polda yang mengawasi proyek tersebut. Saat itu Saksi sempat berdebat dengan pekerja dari Sdr. Andreas Ham Mandagi tentang pekerjaan yang mereka lakukan. Saat itu Saksi menjelaskan bahwa itu adalah lokasi proyek PT. Citra Mulia Budi Luhur namun karena mereka bersikeras untuk mengerjakan sehingga Saksi berpikir waktu itu, pekerjaan timbunan tanah yang mereka kerjakan tersebut adalah sisa pekerjaan PT. Munara Super Abadi. Karena pemilik Munara Super Abadi adalah saudara dari Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena Korban mengerjakan pekerjaan tersebut tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi tidak pernah menghubungi Korban untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi mungkin Terdakwa yang menyuruh Korban karena waktu itu Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi untuk membayar biaya pekerjaan timbunan tanah kepada Korban karena saat itu Korban sudah mau melaporkan masalah tersebut. Kemudian Saksi membantu Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena Terdakwa adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa menyuruh Korban mengerjakan pekerjaan timbunan tanah tersebut;
- Bahwa yang diserahkan ke Korban bukan hanya Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saja namun ada juga sepeda motor Terdakwa yang diserahkan kepada Korban untuk menambah biaya pekerjaan timbunan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta bantuan kepada PT. Citra Mulia Budi Luhur Saksi hanya meminta bantuan kepada Sdr. Samsuddin Djafar secara pribadi saja;
- Bahwa proses pengajuan pencairan anggaran proyek diajukan oleh pelaksana proyek ke PPTK kemudian dari PPTK;
- Bahwa benar jika PPTK tidak menyetujui pengajuan pencairan anggaran tersebut maka akan menghambat pencairan anggaran;

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak setiap hari ke lapangan karena ada Terdakwa sebagai PPTK yang bertanggung jawab penuh di lapangan;
- Bahwa uang patungan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi sudah lupa ada berapa kali pencairan;
- Bahwa keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat itu Korban meminta bayaran sudah pencairan anggaran proyek terkahir;
- Bahwa benar dalam Back Up data harus ada tandatangan Terdakwa;
- Bahwa diatas tandatangan Terdakwa tidak harus diberi stempel karena hanya kepala dinas saja yang diberi stempel tandatangannya;
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan semua tanggung jawab ke Terdakwa sebagai PPTK untuk meneliti hal itu;
- Bahwa sebelum proses pencairan Saksi menerima laporan dari Terdakwa sebagai PPTK, jadi PPTK akan menyerahkan sepaket dokumen kepada Saksi yang terdiri dari Foto Dokumentasi Pekerjaan, Permintaan Pencairan Anggaran dan laporan hasil pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat Back Up data tersebut nanti ketika dipanggil menghadap ke Polda barulah Saksi melihat Back Up data tersebut;
- Bahwa benar tandatangan yang Saksi lihat mirip tandatangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pencairan anggaran berdasarkan Back Up data PT. Citra Mulia Budi Luhur karena PT. Citra Mulia Budi Luhur adalah pelaksana proyek reklamasi pantai tersebut;
- Bahwa benar PT. Citra Mulia Budi Luhur terlambat mengerjakan proyek reklamasi pantai karena alat berat milik PT. Citra Mulia Budi Luhur masih berada diluar daerah;
- Bahwa Saksi meminta bantuan Sdr. Samsuddin Djafar karena waktu itu Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi secara langsung untuk membayar biaya pekerjaan Korban sehingga Saksi pun meminta bantuan kepada Sdr. Samsuddin Djafar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Korban mengerjakan pekerjaan timbunan tanah di lokasi proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengerjakan pekerjaan timbunan tanah di lokasi proyek reklamasi pantai. Saksi hanya menyerahkan semua tanggung jawab di lapangan ke Terdakwa sebagai PPTK;
- Bahwa pekerjaan yang Korban lakukan tidak sesuai prosedur;

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan Korban mengerjakan pekerjaan timbunan tanah tersebut;
- Bahwa dalam suatu proyek berkas kontrak ditandatangani oleh Pelaksana, PPTK dan Saksi selaku PPK;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Korban tidak ada anggaran karena tidak melalui tender;
- Bahwa secara aturan pekerjaan timbunan tanah yang dilakukan oleh Korban adalah hal yang salah karena lokasi tersebut tendernya sudah dimenangkan oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur;
- Bahwa Saksi tahu Korban yang melakukan pekerjaan timbunan tanah di titik nol lokasi proyek yang dimenangkan oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur ketika Terdakwa melaporkan kepada Saksi bahwa Korban meminta pembayaran atas pekerjaan timbunan tanah tersebut;
- Bahwa PT. Citra Mulia Budi Luhur mulai mengerjakan proyek reklamasi pantai setelah Korban selesai mengerjakan pekerjaan timbunan tanah;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa karena kami berteman;
- Bahwa Saksi sudah lupa jumlah uang yang Saksi berikan untuk membantu Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tahu tentang jumlah uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening Korban dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa Saksi memberikan secara cash atau transfer;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi berikan puluhan juta, tidak lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bisa atau tidak menggunakan logo Pemerintah Daerah jika Back Up data tidak melalui Tender;
- Bahwa kedua back up data tersebut terlihat sama namun ada perbedaan pada gambar dan keterangan gambar;
- Bahwa Korban tidak mengatakan seperti itu, menurut penyampaian Terdakwa kepada Saksi bahwa Korban mengatakan akan melapor jika biaya pekerjaan timbunan tanah tidak dibayarkan;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa karena Terdakwa adalah teman dekat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pembayarannya dilakukan;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang bantuan langsung ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa pastinya dimana, jika bukan di rumah mungkin di kantor;
- Bahwa setahu Saksi jumlah uang yang dikirimkan ke rekening Korban tidak cukup Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepeda motornya kepada Korban agar cukup Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak menghubungi PT. Citra Mulia Budi Luhur untuk meminta bantuan namun Saksi hanya meminta bantuan secara pribadi kepada Sdr. Samsuddin Djafar;
- Bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Korban bernilai sekitar Rp1.000.000.000,- (satu milyar);
- Bahwa menurut informasi dari Sdr. Samsuddin Djafar bahwa Ia telah menyampaikan kepada Direktur PT. Citra Mulia Budi Luhur agar membayar biaya pekerjaan Korban namun Direktur PT. Citra Mulia Budi Luhur tidak mau membayar. Menurutnya jika harus membayar lebih dari satu milyar lebih baik dikerjakan sendiri oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur;
- Bahwa bantuan yang diberikan oleh Sdr. Samsuddin Djafar adalah bantuan secara pribadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyeteroran Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Korban. Saksi hanya tahu Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi lupa berapa yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Korban;
- Bahwa proyek reklamasi pantai yang pertama yaitu diawal tahun 2015 yang dimenangkan oleh PT. Munara Super Abadi, setahu Saksi pemiliknya bukan Korban namun Perusahaan berhak menunjuk siapa saja sebagai pelaksana proyek tersebut setelah perusahaan memenangkan tender, itu diluar kewenangan Saksi sebagai PPK dan Saksi tidak bisa ikut campur urusan interen perusahaan;
- Bahwa benar Saksi sebagai PPK pada kedua proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyatakan ada kelebihan pekerjaan dari PT. Munara Super Abadi karena pekerjaan mereka telah selesai dan telah penyerahan dokumen PHO (Provisional Hand Over) sesuai batas waktu dalam berkas kontrak kerja;
- Bahwa PT. Munara Super Abadi menyelesaikan pekerjaannya di Tahun 2015 bulannya Saksi sudah lupa;
- Bahwa dokumen PHO biasa diserahkan di kantor saja;
- Bahwa pekerjaan PT. Muara Super Abadi sudah dibayarkan semua, tidak ada lagi sisa;
- Bahwa Saksi membayar karena Saksi membantu Terdakwa secara pribadi bukan atas nama dinas;

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi sepertinya Saksi sampai terkena kasus Tipikor karena Korban yang menginfokan ke kepolisian karena saat Saksi diperiksa, penyidik menunjukan Back Up data milik Korban kepada Saksi;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi pekerjaan yang telah Korban selesaikan nilainya lebih dari 1M (satu milyar);
- Bahwa pada proyek reklamasi pantai yang pertama, PT. Munara Super Abadi hanya mengerjakan tembok saja dan tidak mengerjakan Timbunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Korban mengerjakan pekerjaan tersebut;
- pada saat Saudara dan Sdr. Samsuddin Djafar melakukan patungan membayar biaya pekerjaan Korban, sudah pencairan anggaran proyek ke berapa?
- Bahwa Saksi lupa saat itu sudah pencairan anggaran ke berapa;
- Bahwa saat itu Terdakwa minta bantuan sudah pencairan anggaran terakhir;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi mengetahui hal itu dari penyidik ketika penyidikan sudah mulai berjalan;
- Bahwa benar Saksi tahu nilai tersebut sebelum melakukan patungan;
- Bahwa Saksi hanya bisa membantu Terdakwa sesuai kemampuan Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mau bayarkan seluruhnya ambil dari anggaran proyek;
- Bahwa saat itu sudah pencairan terakhir;
- Bahwa tidak bisa dibayarkan karena pemilik PT. Citra Mulia Budi Luhur tidak mau membayarkan sedangkan dana yang dicairkan langsung masuk ke rekening PT. Citra Mulia Budi Luhur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa PT. Citra Mulia Budi Luhur terlambat mengerjakan proyek reklamasi pantai tersebut karena peralatan mereka dari luar daerah;
- Bahwa Saksi divonis 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa pekerjaannya di titik nol yang dikerjakan oleh Korban;
- Bahwa Saksi diproses kasus Tipikor pada Tahun 2016;
- Bahwa Korban melakukan pekerjaan timbunan tanah tahun 2015;
- Bahwa karena Saksi terlalu percaya pada bawahan sehingga Saksi tidak pernah berpikir akan terjadi kesalahan seperti itu;
- Bahwa Saksi memang pernah melihat hanya saja Saksi mengira bahwa lokasi tersebut adalah pekerjaan terakhir PT. Munara Super Abadi sehingga

Halaman 47 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak berpikir bahwa Korban mengerjakan pekerjaan PT. Citra Mulia Budi Luhur;

- Bahwa benar Korban adalah keluarga dari pemilik PT. Munara Super Abadi sehingga Korban pernah mengerjakan pekerjaan pada proyek reklamasi diawal tahun 2015;
- Bahwa benar Korban adalah keluarga dari pemilik PT. Munara Super Abadi sehingga Korban pernah mengerjakan pekerjaan pada proyek reklamasi diawal tahun 2015;
- Bahwa ada dua kontrak proyek reklamasi pantai yang Saksi tandatangani, yang pertama dimenangkan oleh PT. Munara Super abadi dan yang kedua adalah PT. Citra Mulia Budi Luhur;
- Bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan;
- Bahwa pada saat itu memang Saksi sedang tidak ingin berurusan dengan pihak berwajib ataupun KPK sehingga Saksi tidak ingin berhubungan dengan pihak berwajib;
- Bahwa waktu itu Saksi terjat kasus Tipikor karena kekurangan volume pekerjaan di proyek reklamasi pantai yang kedua yang dimenangkan oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur;
- Bahwa tender dilakukan di Unit Pelayanan Pengadaan;
- Bahwa PT. Citra Mulia Budi Luhur menang tender lewat sistem artinya mereka telah memenuhi semua persyaratan yang diberikan;
- Bahwa Saksi jarang turun ke lokasi proyek karena tanggung jawab Saksi bukan hanya mengurus proyek reklamasi pantai masih ada juga pekerjaan Saksi yang lain yang harus Saksi awasi dan juga proyek reklamasi pantai sudah ada Terdakwa sebagai PPTK yang bertanggungjawab penuh di lapangan;
- Bahwa itu tidak benar;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa pernah menjadi Saksi dan Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa Saksi bersandiwara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa waktu itu Terdakwa tidak ikut terjat kasus Tipikor;
- Bahwa Saksi tidak ingin memberikan keterangan yang Saksi belum yakin kebenarannya;
- Bahwa uang tersebut kurang seharusnya jumlah yang dibayarkan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa Korban tidak pernah meminta pembayaran kepada Saksi;

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah dengar Korban mengajukan gugatan terhadap Pemda Kepulauan Sula;
- Bahwa Pemda Kepulauan Sula tidak membayar karena pekerjaan yang dilakukan oleh Korban tersebut tidak sah, lokasi tersebut adalah lokasi proyek PT. Citra Mulia Budi Luhur;
- Bahwa Back Up data secara umum dibuat oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Direksi Dinas;
- Bahwa benar sudah sesuai formatnya cuma kurang lengkap karena seharusnya ada tandatangan Pengawas Lapangan, Direksi Dinas dan PPTK;
- Bahwa benar dalam mengajukan pencairan harus ada Back Up data;
- Bahwa yang dikerjakan oleh PT. Munara Super Abadi hanya pembuatan tembok saja;
- Bahwa benar Saksi pernah memeriksa pekerjaan timbunan tanah yang dilakukan oleh Korban namun awalnya Saksi tidak tahu jika yang mengerjakan adalah Korban;
- Bahwa proses pencairan anggaran dari awal sampai akhir Back Up data yang digunakan adalah Back Up data milik PT. Citra Mulia Budi Luhur;
- Bahwa Terdakwa melaporkan ke Saksi tentang titik nol pekerjaan PT. Citra Mulia Budi Luhur adalah Titik terakhir dari pekerjaan PT. Munara Super Abadi;
- Bahwa saat itu jumlah PPTK hanya 1 orang yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat mengajukan proses pencairan Terdakwa tidak menyampaikan jika ada keterlambatan pekerjaan di lapangan. saat pencairan Terdakwa hanya melaporkan pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa fungsi dari Back Up data adalah sebagai lampiran dalam Berita Acara Permintaan Pencairan;
- Bahwa Saksi sudah lupa;
- Bahwa urusan intern perusahaan tidak bisa Saksi ikut campur;
- Bahwa di kantor Saksi sebagai Kepala Bidang dan Terdakwa adalah Kepala Seksi;
- Bahwa posisi jabatan Saksi lebih tinggi, Terdakwa adalah bawahan Saksi;
- Bahwa benar ada relasi kuasa diantara kami;
- Bahwa yang diberikan sekitar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa gaji Saksi tiap bulan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) honor dalam setiap proyek sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dalam satu bulan biasanya ada 6 (enam) proyek sehingga honor Saksi sekitar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menyampaikan hal itu kepada Sdr. Samsuddin Djafar namun Ia mengatakan bahwa bos nya tidak setuju membayar sesuai yang diajukan oleh Korban karena menurut perhitungan bos nya nilai pekerjaan yang dilakukan oleh Korban tidak sebesar itu;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Samsuddin Djafar sudah sering melakukan kerja sama dan bukan hanya pada proyek reklamasi pantai ini sehingga kami sudah cukup dekat sehingga kami saling membantu ketika Terdakwa mengalami masalah. Saksi juga mengatakan kepada Sdr. Samsuddin waktu itu mari kita bantu agar masalah tidak merembet kemana – mana. Namun setelah kami bantu Terdakwa malah muncul masalah baru dan kami terjatir kasus Tipikor;
- Bahwa benar saat itu Saksi tahu bahwa itu bukan urusan Saksi namun Saksi berpikir jika sampai terjadi masalah pasti Saksi juga akan terbawa - bawa;
- Bahwa benar uang itu diberikan bukan untuk membayar hutang kepada Korban namun untuk membayar biaya pekerjaan timbunan tanah yang sudah Korban kerjakan;
- Bahwa yang berwenang memasukan pekerjaan dalam Back Up data hanyalah PPTK;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa saat itu membayar biaya pekerjaan kepada Korban karena Korban akan memproses secara hukum tentang pekerjaan yang tidak dibayar;
- Bahwa harus dibuat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka ambil data dari mana;
- Bahwa benar Saksi memberikan bantuan untuk membayar biaya pekerjaan kepada Korban;
- Bahwa benar Saksi menghubungi Sdr. Samsuddin Djafar;
- Bahwa saat PHO dengan PT. Munara Super Abadi Saksi tidak tahu jika ternyata pekerjaan timbunan belum dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Korban mengerjakan pekerjaan timbunan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa antara dua pekerjaan itu Saksi ingin menerangkan bahwa titik nol dari PT. Citra Mulia Budi Luhur adalah titik seratus PT. Munara Super Abadi;
- Bahwa benar pembayarannya selesai hingga seratus persen;
- Bahwa menurut pendapat Saksi saat itu Terdakwa mengkhawatirkan tembok yang belum ditimbun, jika terus menerus kena ombak akan patah. sehingga akhirnya Terdakwa sebagai PPTK mengambil keputusan tersebut;

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Terdakwa, Saksi berSaksi di persidangan bukan untuk memberatkan Terdakwa namun Saksi memang wajib memberikan keterangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - o Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan meminta bantuan untuk membayar biaya pekerjaan kepada Korban;
 - o Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi;
 - o Terdakwa tidak pernah membuat Back Up data;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Faizal Malik, S.H., M.Hum. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa menurut Saksi Ahli pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan demi kepentingan umum serta menurut Prof. Moeljatno merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di seluruh negara, dengan mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;
 - Bahwa menurut Saksi Ahli fungsi dari hukum pidana adalah memberikan perlindungan kepada kepentingan hukum, kepentingan individu (harta kekayaan, kehormatan, mengganggu kenyamanan banyak org, fasilitas publik) dan kepentingan negara (terorisme, dll);
 - Bahwa menurut Saksi Ahli pengertian dari penipuan adalah dalam KUHP tidak di jelaskan secara terperinci tentang penipuan, namun menurut kbbi org terkecoh daya / cara perbuat / perkataan yg menyesatkan atau mencari keuntungan, menurut prof. Moeljatno barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, lalu menurut sugandi serangkaian kebohongan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, kesimpulan Saksi - rangkaian kebohongan untuk keuntungan diri sendiri
 - Bahwa menurut Saksi Ahli yang membedakan antara penipuan dengan penggelapan adalah
 - PEMEROLEHAN BARANG
 - o Penipuan yakni awalnya ada pada korban yang selanjutnya diberikan atau diserahkan kepada pelaku dengan adanya DAYA

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



UPAYA (rangkaian kebohongan tipu muslihat, nama palsu) yang dilakukan pelaku;

- o Penggelapan pemerolehan barang yang hendak dimiliki pelaku diperoleh bukan dari tindak pidana, melainkan sudah dikuasai secara nyata dan sah oleh pelaku, atau barang tersebut di berikan secara sukarela oleh pemiliknya;

- NIAT PELAKU

- o Penipuan yakni terdapat niatan atau mens rea untuk melakukan sejak dari awal dengan membujuk korban untuk menyerahkan suatu barang, Penipuan baru selesai saat korban menyerahkan barang sebagaimana dikehendaki pelaku;
- o Penggelapan yakni Niat memiliki barang baru ada setelah barang tersebut untuk beberapa waktu sudah berada di tangan pelaku;

- OBJEK

- o Penipuan yakni Mencakup memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang;
- o Penggelapan yakni Terbatas pada barang atau uang;

- Bahwa benar, rumusan Pasal 378 KUHPidana sebagai berikut:

- o “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu atau pun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang, atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”;

- Berdasarkan rumusan Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dikemukakan di atas, dapat diturunkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Obyektif:

- a. Barangsiapa; “Setiap orang” mengandung makna sebagai orang pribadi (yakni subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yang mana dalam hal ini subyek hukum tersebut bukan termasuk yang dimaksud oleh Pasal 44 Ayat (1) KUHP, artinya subyek hukum harus dalam keadaan sehat rohani atau jiwa atau akal nya, ataupun korporasi sebagai subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban;
- b. menggerakkan orang lain; mengandung arti bahwa perbuatan menggerakkan orang lain dengan perbuatan-perbuatan yang



bersifat menipu, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan;

- c. untuk menyerahkan suatu benda; mengandung arti bahwa yang dimaksud dengan benda dalam Pasal ini, sama halnya dengan pengertian benda dalam tindak pidana pencurian dan penggelapan adalah benda yang berwujud atau bergerak. Penyerahan benda yang menjadi obyek dari penipuan ini adalah diisyaratkan bahwa benda tersebut harus diserahkan langsung oleh orang yang tertipu kepada sipenipu, melainkan juga dapat diserahkan oleh orang yang tertipu kepada orang suruhan si penipu dengan permintaan supaya benda tersebut diserahkan kepada orang yang telah menggerakkan dirinya untuk melakukan penyerahan benda tersebut;
- d. untuk mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan hutang; mengandung arti bahwa perjanjian tersebut dilakukan untuk mendapatkan pinjaman, yang menyebabkan ia (peminjam) harus membayar suatu jumlah uang tertentu sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian hutang tersebut;
- e. mempergunakan nama palsu; mengandung arti bahwa disamping nama sehari-hari yang dikenal umum, orang sering mempergunakan nama tambahan nama yang tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya;
- f. mempergunakan sifat palsu; mengandung arti bahwa orang itu mengaku bahwa ia adalah seorang Anggota Polisi, Jaksa dan sebagainya atau orang itu mengaku sebagai dalam jabatan tertentu atau keadaan tertentu, dimana ia mempunyai hak-hak karenanya, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai mempergunakan sifat palsu;
- g. mempergunakan tipu muslihat; disini bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;
- h. mempergunakan susunan kata-kata bohong; mengandung arti bahwa susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga



kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya sehingga kata-kata itu dianggap benar, pada hal tidak benar;

2. Unsur Subyektif:

- a. dengan maksud; mengandung arti bahwa pelaku menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan;
- b. untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; mengandung arti bahwa perbuatan tersebut untuk menambah harta kekayaan seseorang dari pada harta kekayaan semula;
- c. secara melawan hak (wederrechtelijk) adalah perbuatan yang melanggar undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Terdakwa di proyek reklamasi pantai pada tahun 2015 sebagai PPTK;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa saat ini Terdakwa kenal Korban sebagai pemilik toko Venus;
- Bahwa Korban tinggal di Desa Fagudu, Terdakwa pun tinggal di Desa Fagudu;
- Bahwa Terdakwa menjadi PPTK di proyek reklamasi pantai sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama proyek reklamasi pantai yang dikerjakan oleh PT. Munara Super Abadi dan yang kedua yang dikerjakan oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan dengan Korban;
- Bahwa pemilik PT. Munara Super Abadi adalah Bernard Ham;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani Back Up data yang dibuat oleh Korban;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menandatangani Back Up data tersebut, meskipun hasil forensik seperti itu namun Terdakwa tidak pernah melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada yang dapat meniru tandatangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Korban mengerjakan pekerjaan timbunan tanah;
- Bahwa pada saat itu alat milik PT. Citra Mulia Budi Luhur belum ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa Korban yang mengerjakan pekerjaan timbunan tanah yang pelaksananya PT. Citra Mulia Budi Luhur, Terdakwa tahu ketika Korban mengajukan gugatan ke Pemda Kepulauan Sula waktu itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerangkan tentang pekerjaan orang lain yang telah dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa PPTK pada proyek reklamasi pantai yang dikerjakan oleh PT. Munara Super Abadi dan PT. Citra Mulia Budi Luhur;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengawasi pekerjaan dilapangan dan melapor ke PPK yang saat itu adalah Sdri. Rukmini Ipa;
- Bahwa kewenangan PPK adalah tandatangan kontrak, memilih pemenang proyek dan bertanggungjawab dilapangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Kasim Mustafa alias Acim;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan pembayaran kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu Korban mengerjakan pekerjaan timbunan tanah pada saat Korban mengajukan gugatn ke Pemda Kepulauan Sula;
- Bahwa spesimen yang diambil saat itu bukan yang ada didalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Sdri. Rukmini Ipa dan PT. Citra Mulia Budi Luhur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Korban;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dipaksa menandatangani berkas pencairan terakhir, pada saat itu Sdri. Rukmini Ipa memerintahkan PPTK datang ke kantor untuk menandatangani berkas pencairan;
- Bahwa Tugas PPTK yaitu sebagai Pengawas pekerjaan di lapangan lalu melaporkan hasil pengawasan kepada PPK;
- Bahwa pengawasan dilakukan sejak awal pekerjaan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengawasan pada awal tahun 2016;
- Bahwa benar awal tahun 2016 timbunan tanah sudah dikerjakan;
- Bahwa timbunan tanah tersebut dikerjakan dengan alat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengawasan nanti pada tawal tahun 2016 karena PPK sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa alat milik PT. Citra Mulia Budi Luhur belum ada di lokasi proyek;
- Bahwa pada awal tahun 2016 itu menggunakan alat PT. Citra Mulia Budi Luhur;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertemu Sdr. Samsuddin Djafar;
- Bahwa saat itu ada Direksi dinas dan pengawas dinas;

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak pernah bertemu Korban;
- Bahwa benar ada masalah saat sudah pencairan seratus persen dan ternyata pekerjaan belum selesai;
- Bahwa yang membuat Back Up data adalah pelaksana;
- Bahwa Back Up data yang lengkap itu ditandatangani oleh Pengawas, Direksi Pemda, PPTK dan PPK serta harus ada foto dokumentasi;
- Bahwa pemilik perusahaan PT. Munara Super Abadi adalah Bernard Ham;
- Bahwa memang benar bukan Terdakwa yang tandatangan Back Up data meskipun ada hasil tes forensic namun memang bukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan kerja karena kewenangan ada di PPK;
- Bahwa tidak pernah disuruh oleh PPK dan Kepala Dinas untuk menyuruh Korban melakukan pekerjaan timbunan tanah;
- Bahwa Korban melaporkan Terdakwa mungkin karena Terdakwa adalah PPTK, Terdakwa sudah dua kali jadi sasaran dalam proyek reklamasi pantai ini;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi PPTK dalam proyek yang dikerjakan oleh PT. Munara Super Abadi dan Terdakwa tidak kenal Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu korban;
- Bahwa resikonya untuk PPTK jika ada proyek yang sudah sebulan belum juga dikerjakan sesuai kontrak kerja akan ada surat teguran dari PPK;
- Bahwa tidak ada resiko lain karena itu tanggung jawab PPK bukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai PPTK adalah bawahan langsung PPK;
- Bahwa di proyek saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. SUWATI SH., MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya ketika dilingkungan formal itu berpengalaman selama 22 tahun di bidang keperdataan, perjanjian kontrak, perusahaan, perbankan dan asuransi.
 - Bahwa kalau berbicara tentang pidana dan perdata sangat berbeda
 - Bahwa kalau pidana itu ada berbicara tentang publik sedangkan perdata adalah tentang privat;
 - Bahwa perbuatan melawan hukum dalam perdata itu diatur dalam pasal 1365 kuhperdata yaitu ada 3, yakni perbuatan melawan hukum, ada kesalahan sengaja maupun tidak sengaja yang mendatangkan kerugian kepada pihak lain yang ada kesamaan dalam kausalitas ,sedangkan:

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan melawan hukum dalam pidana adalah yang tercantum dalam hukum pidana itu sendiri tapi tidak terlepas dalam norma dan nilai yang dianut dalam suatu hukum yang tidak tertulis, dalam artian melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis yaitu perbuatannya yang diatur dalam hukum itu sendiri, ada kesalahan ada kerugian ada hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian hubungannya ada disitu;
- Bahwa dalam perdata diatur tentang penipuan perdata ada wanprestasi yang semuanya berasal dari kontrak, penipuan perdata diatur dalam 1328 khuperdata, jika ada tipu muslihat perkataan bohong hal itu bisa membatalkan perjanjian dan kontrak tapi belum termasuk kontraknya. Sedangkan wanprestasi yaitu berasal dari pasal 1243 kuhperdata bahwa wanprestasi apabila salah satu pihak harus melaksanakan kewajibannya, sedangkan sudah diberikan ultimatum tetap melakukan perbuatan yang tidak boleh, di pasal 1243 itu wanprestasi ada 4 bentuk yaitu:
 1. Apabila seluruh perjanjian itu tidak dijalankan keseluruhan;
 2. Apabila keseluruhan perjanjian itu tidak dijalankan;
 3. Apabila perjanjian itu hilang waktu;
 4. Apabila perjanjian itu melakukan perjanjian disalah satu pihak sesuatu diluar yang diperjanjikan, disitulah wanprestasi.
- Bahwa wanprestasi adalah terjadinya wanprestasi-wanprestasi tidak menjalankan seluruh perjanjian yang diatur dalam pasal tersebut jika ada salah satu tidak dijalankan maka terjadilah wanprestasi.
- Bahwa sedangkan penipuan pidana menurut saya adalah tidak lain dari kesepakatan, tidak adanya kesepakatan yang menimbulkan kerugian, kesepakatan baik perdata maupun pidana dalam pasal 1243 itulah wanprestasi. Kalau dicermati pidana adalah perbuatannya, sedangkan perdata lebih berfokus pada isi kontraknya.
- Bahwa apapun yang dimulai dari adanya kesepakatan dalam perjanjian itulah perdata, karena tidak adanya penipuan kalau ada kesepakatan. Terus jika ada kesepakatan yang cacat dimata hukum dalam objek tertentu yang tidak mengandung clausa yang halal yang diatur dalam undang-undang, jadi jika ada yang melakukan dalam isi perjanjian yang tidak dipatuhi maka kena perdata, jadi bisa terjadi wanprestasi jika ada lupa tentang waktu apa pun itu kena perdata dan itu kena wanprestasi, sebagaimana yang saya jelaskan tadi tidak melakukan seluruhnya, tidak melakukan sebagian, tidak melakukan tepat waktu itulah domain dari wanprestasi dari perjanjian. Jadi apapun

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuknya dari awal disepakati segala sesuatu baik lisan maupun yang tertulis pasti ujung-ujungnya adalah wanprestasi dan itu adalah kesepakatan.

- Bahwa itikad buruk itu diatur dalam pasal 1338 dimana dalam pasal tersebut mengandung 3 asas yaitu asas kebebasan berkontrak; asas pacta sunt servanda dan asas itikad baik. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh mereka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak terus harus dilandasi dengan adanya itikad baik, terus itikad baik juga ada dua dalam perdata yaitu itikad baik pra pasca kontrak dan itikad baik pasca kontrak, disini bisa dilihat dalam perdata pasal 1338. Dan tidak boleh dibatalkan tanpa ada keputusan dari pengadilan.
- Bahwa perlu kami jelaskan dalam kuhperdata mulai pasal 1 sampai 1993 pasal tidak ada satupun perikatan dan perjanjian harus tertulis tidak ada, jadi perjanjian itu baik tertulis maupun tidak tertulis baik disahkan oleh pihak ketiga melalui akta otentik perjanjian tetaplah perjanjian. Dalam kuhperdata itu sendiri tidak tertulis bahwa dalam perjanjian itu sendiri harus tertulis, tapi sebaiknya harus tertulis jadi pertanyaannya dari sdr pengacara "jika seseorang melaksanakan pekerjaan orang lain apakah sah dimata hukum" Jadi jika perjanjian itu bukan dilakukan oleh orang tersebut namanya bukan perjanjian tapi perbuatan melawan hukum (pma) 1365, tetapi jika dia melakukan pekerjaan karena ada kesepakatan berarti dia sendiri bukan karena perjanjian melainkan perbuatan melawan hukum kalau tidak ada kesepakatan.
- Bahwa jadi saya akan mengulanginya kembali bahwa apapun yang dilakukan dari manapun bukan saja dari kedua pihak dari awalnya ada kesepakatan yang tidak memiliki klausul yang tidak halal itu merupakan perbuatan wanprestasi jika ada unsur subjektif kesepakatan yang dilanggar maka perjanjian itu batal atau dapat dibatalkan, jika yang dilanggar unsur subjek dan objek yang dilanggar, jadi jika ada wanprestasi perjanjian itu dianggap batal dan dianggap tidak pernah ada karena adanya pelanggaran yang melanggar undang-undang begitu. Jadi klausula yang dilakukan harus memiliki klausula yang halal dalam melakukan suatu perjanjian.
- Bahwa perjanjian pinjam nama itu perjanjian yang tidak diatur, namun kebiasaan kita khususnya di Indonesia perjanjian begitu banyak, artinya perjanjian pinjam nama itu boleh, tetapi pada konsekuensinya harus ada kesepakatan kedua belah pihak, dalam pasal 1338 semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjian nominal boleh jika ada kesepakatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saya jika dia tidak ada wewenang maka yang terjadi adalah wanprestasi yakni perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (pmh) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365.
- Bahwa ada perjanjian yang bukan dari pihak yang melakukan perjanjian, kembali lagi pada pasal 1320 tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, terus percakapan diatur dalam pasal 1337 objek dari pasal tersebut jika ada orang melakukan kesepakatan bukan dia yang melakukan kesepakatan perjanjian itu dianggap ada tapi harus dibatalkan karena unsur percakapan yang dilanggarnya karena dia bukan orang yang berhak melakukan perjanjian dan perjanjian itu sudah ada dan bentuknya maka jika ada ditemukan demikian maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena memiliki unsur subjeknya bukan objeknya begitu,
- Bahwa tergantung dari objek perjanjian, maaf saya bukan dari pidana, jadi kalo objeknya dari perjanjian dilihat dari isi kontraknya sedangkan kalau dari sisi pidana dilihat dari perbuatannya, jadi peristiwa perdata dalam perjanjian baik dari isi kontraknya, lisan maupun tulisan, baik itu yang dilanggar dalam kesepakatan. Jadi kalau menuntut baik pidana dan perdata silahkan yang pasti itu merupakan peristiwa hukum itu saja.
- Bahwa jika kasus ini dituntut dengan pasal 378 kuhperdata atau 492 undang-undang nomor 1 tahun 2023 kitab undang-undang hukum pidana bahwa disitu tidak menyinggung sama sekali kesepakatan. Tidak adanya perjanjian itu semata-mata adanya tindakan melawan hukum adanya perkataan bohong, tipu muslihat dengan adanya nama palsu, penyelundupan barang itu dipidana. Sedangkan perdata itu sendiri suatu perbuatan perjanjian, kesepakatan, itu dipasal 1328, jadi sudah ansih perkataan yang menimbulkan penipuan bisa membatalkan perjanjian, jadi semua segala sesuatu mulai dari kesepakatan baik secara lisan maupun tulisan, baik tertulis secara otentik maupun di bawah tangan disahkan oleh perjanjian atau tidak itu adalah perjanjian. Tidak ada kewajiban bahwa perjanjian itu harus tertulis, cuman suatu perjanjian melanggar undang-undang atau tidak kesesuaian dalam menulis. Kalau dalam pidana saya ketahui yakni dalam aspek hasil perbuatannya tapi jangan sampai pidana ini lebih dari isi kontrak atau menahan orang dari isi kontrak. Jadi penipuan dalam perdata adalah kesepakatan yang mengandung klausa yang tidak halal, jadi jika ada penipuan pidana yang diawali dengan kesepakatan.
- Bahwa kalo dia meminta ganti rugi adalah perdata, baik dari isi kontrak itu perdata dan tidak mungkin pidana itu, jika yang terjadi dalam wanprestasi

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam isi kontrak itu adalah perdata karena berisikan perjanjian. Dan yang saya tahu pidana dalam perdata adalah perbuatannya, jadi perbuatan yang mengandung kesepakatan wanprestasi merupakan perdata apalagi berdampak pada kerugian yang dialami.

- Bahwa dalam kasus seperti ini saya selalu memakai surat edaran mahkamah agung nomor 133 tahun 1973 yang saya pakai berkali-kali, jadi ketika penipuan pidana menjadi wanprestasi ketika saya berhutang kepada orang saya menjanjikan gaji saya akan untuk membayar hutang kamu di minggu depan ternyata gaji saya tidak ada bohong itu masuk dalam ranah pidana, jika saya berhutang sama pak jaksa terus gaji saya ada tapi saya tidak membayarkannya itu perdata. Jadi perbedaan pidana dan perdata jika saya menjanjikan sesuatu gaji tapi tidak ada ternyata itu pidana, tetapi jika saya menjanjikan membayarnya dengan gaji saya bulan depan tapi saya tidak membayarnya maka itu perdata namanya.
- Bahwa kalau tidak membayar berarti ada indikasi sesuatu yang diperjanjikan dalam pembayaran
- Bahwa saya tidak berkomentar tentang pidana nanti bapak sendiri yang merepresentasikannya jadi jika seseorang ada melakukan gugatan berarti ada dilapor sebelumnya untuk dilakukan pembayaran. Dalam pasal 1332-1334 kuhperdata bisa dicek bahwa dalam pasal 1234 perikatan atau perjanjian itu adalah berbuat sesuatu, memberikan sesuatu maka tidak berbuat sesuatu.
- Bahwa jadi Saksi ahli menjelaskan kembali bahwa jika seseorang melakukan perjanjian harus dilandasi dengan perbuatan jika salah satu pihak dalam hal ini kontraktor telah melakukan perjanjian namun pencairannya sudah ada namun kontraktor tersebut tidak membayarkannya berarti yang bersangkutan ada niat ber itikad buruk dalam perjanjian itu dan perjanjian tersebut bisa dibatalkan yang pertama terus yang kedua juga para pihak baik kontraktor maupun para pihak telah melakukan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang pasal 1335 kuhperdata kausal yang halal.
- Bahwa iya dalam hal tersebut merupakan rangkaian bohong dalam kuhperdata, jadi penipuan perdata tidak mengandung isi kontrak , jadi isi kontrak adalah wanprestasi. Jadi penipuan perdata adalah dijelaskan seperti ini, penipuan merupakan suatu alasan pembatalan suatu perjanjian apabila salah satu pihak melakukan cacat hukum tipu muslihat itulah penipuan perdata, harus tetap dibuktikan, jadi kalau mau arahkan kasus tersebut kepidanan silahkan. Tapi perbuatan tersebut sebenarnya nilai kontrak ada sesuatu yang dijanjikan.

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti saya katakan dari awal bahwa perbuatan pidana baik perdata adalah dalam konteks wanprestasi dalam perdata itu memang agak susah perlu pemahaman benang tipis untuk memahaminya, jadi pendapat ahli sendiri mengatakan bahwa penipuan pidana dari kasus perkara tersebut bisa saja dari hak proyek yang bermasalah, itu adalah pilihan dalam mengungkapkan keadilan, namun menurut pendapat dari ahli sendiri jika segala sesuatu diawali dengan kesepakatan tidak ada penipuan perdata yang diawali dengan kesepakatan, jadi penipuan pidana tadi yang saya bilang tidak kata sepakat, jadi penipuan perdata itu awal mulanya baik-baik saja tanpa adanya tipu muslihat tapi ada yang diperjanjikan sesuatu barang objek tertentu di dalam pasal 1332 kuhperda, jadi objek tertentu bisa dijual bisa tidak yang memiliki nilai harga, jadi jika ada seseorang bertemu pada suatu tempat melakukan pembicaraan sesuatu secara baik-baik ada objek ada apalah dengan kata sepakat ternyata dikemudian hari ada penipuan dan mereka tidak melaksanakan isi kontrak sebagai mana yang diperjanjikan, bahwa saya sudah mengatakan dipasal 1328 penipuan perdata dan 1343 wanprestasi, jadi penipuan kontrak dalam pasal 1321 ada kontrak ada rencana kontrak, jadi kalau menurut saya ada wanprestasi dalam isi kontrak.
- Bahwa disini saya ambil salah satu kasus di mahkamah agung nomor 133 tahun 1973 yang biasanya saya pakai jika menjadi Saksi ahli antara penipuan perdata dan pidana dengan contoh kasus.
- Bahwa jika seseorang menjanjikan sesuatu yang tidak ada “saya ingin meminjam uang dan akan membayarnya di bulan depan, ternyata ketika diketahui bahwa saya tidak memiliki gaji saya bukan pegawai atau apa itu namanya adalah penipuan pidana. Dan jika sebaliknya saya seorang pegawai saya seorang karyawan meminjamkan uang kepada seseorang namun saya tidak mengembalikan maka ini dinamakan penipuan perdata.
- Bahwa perdata, itu nama force majeure keadaan memaksa, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang kita tidak inginkan seperti adanya covid, ada sakit kah ada pembakaran itu bisa dimaklumi dalam perdata namanya force majeure.
- Bahwa itu seharusnya perjanjian yang mereka buat bisa dibatalkan dipengadilan, jika mereka tidak mencantumkan dalam klausula perjanjian maka perjanjian itu bisa dibatalakan, jadi jika para pihak mencantumkan perjanjian dalam kontrak maka bisa dibatalkan dipengadilan dan jika tidak maka kembali lagi pada pasal 1328 semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergantung objeknya yang bermasalah atau klausa yang halal itu digunakan, jadi pembatalan itu bisa melalui pengadilan jadi kalau cacat demi hukum perjanjian itu dianggap tidak pernah lahir dan tidak pernah ada.
- Bahwa jadi syarat sahnya perjanjian itu sebagaimana pasal 1320, pertama adalah kesepakatan, kedua adalah kecakapan secara objektif, ketiga objek tertentu dan klausa yang halal . Dan klausa yang halal adalah syarat objektif jika dilanggar maka konsekuensinya adalah batal demi hukum.
- Bahwa tadi sudah dijelaskan secara analogi yah tentang peristiwa perdata dan pidana tentang gaji yah...kalau gak punya gaji jadi pidana sedangkan kalo punya gaji jadi perdata begitu kan..antara penipuan perdata dan penipuan pidana sama-sama adanya kesepakatan. Apakah harus ada interaksi antara kedua pihak, interaksi bagaimana yang dikatakan sebagai kesepakatan, kalau pidana seperti apa dan kalau perdata seperti apa?
- Bahwa kalau interaksi itu sudah mulai ada permohonan dan kontrak secara online sudah ada kesepakatan dan penerimaan
- Bahwa jadi cakap yang dimaksud 1329 yang dimaksud disini tidak untuk anak-anak atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan.
- Bahwa jadi itikad baik ini memutuskan semua perjanjian, jadi sangat berbeda apakah kecakapan, kesepakatan, klausa semua berdasarkan pada asas beritikad baik, jadi semua perjanjian itu berdasarkan pada itikad baik, jadi itikad baik ini bukan dari klausa yang halal bukan dari objek kesepakatan percakapan, dia membungkus semua perjanjian yang kita buat itu harus beritikad baik, baik sebelum kontrak maupun setelah kontrak itulah syarat khusus dalam perjanjian.
- Bahwa iya termasuk pada klausa yang tidak halal karena kedua belas pihak telah melakukan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis
- Bahwa baik lanjut buk yah, jadi kedua pihak melakukan klausa yang tidak halal yah ini saya mau konfirmasi akibat klausa yang tidak halal apakah batal demi hukum ataukah dapat dibatalkan?
- Bahwa akibat klausa yang tidak halal apakah batal demi hukum;.
- Bahwa itikad baik itu tidak mementingkan sahnya klausa yang halal ia membungkus secara keseluruhan klausa yang halal dilihat dari unsur subjektif itu sendiri jadi seluruh perjanjian itu harus dibungkus secara keseluruhan dengan adanya itikad baik
- Bahwa jadi jika yang mulia mengategorikan subjek itikad baik ini masuk dalam kategori itu tidak karena unsur subjek dan objektif batal demi hukum

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melanggar sedangkan itikad baik itu adalah asas jadi bukan sesuatu yang ada akibatnya yang harus dilanggar, jadi konsekuensi jika tidak dilaksanakan perjanjian itu ada konsekuensinya pada unsur subjektifnya maupun objektifnya

- Bahwa tidak beritikad baik, contohnya saya masih berumur 18 tahun sedangkan dalam hukum 15 tahun sudah bisa melakukan perjanjian, jadi saya melakukan perjanjian itu tidak baik bagi saya akan bisa menimbulkan sesuatu.
- Bahwa contohnya adalah cacat tergugat, baik karena khilaf, paksaan.
- Bahwa orang yang melakukan penipuan tindakan perdata konsekuensi adalah perjanjiannya dibatalkan.
- Bahwa bisa dikenakan penipuan pidana tergantung dari isi kontrak, jadi jika awalnya diawali dengan adanya kesepakatan meskipun ujungnya didalamnya adanya undang-undang memiliki klausul yang halal, yang penting awalnya ada kesepakatan, karena tidak adanya pembukuan dalam pidana dalam kesepakatan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Foto copy MC.1, MC.2, MC.3 berita acara pembayaran program pembangunan jalan Fatcey-Fagudu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No LAB: 027/DTF/2023 TANGGAL 25 JANUARI 2024:
 - a. Dengan kesimpulan:
 - i. 1 (satu) eksemplar Data Back Up kelebihan volume timbunan tanah biasa pernyataan kepemilikan pemerintah kabupaten kepulauan sula dins pekerjaan umum sanana program jalan fatce – fagudu (reklamasi sirtu) pelaksana: Andreas ham mandagi 2015 adalah IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG SAMA dengan tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST pemanding (KT)
2. Penetapan Nomor: 12/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 05 Mei 2023 :
 - a. 1 (satu) rangkap dokumen Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa, program Pembangunan Jalan dan Jembatan, pekerjaan Pembangunan Jalan Fatce – Fagudu (Reklamasi Sirtu) tahun 2015, pelaksana ANDREAS HAM MANDAGI

Disita dari ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO;

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Nomor: 24/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 14 Agustus 2023:
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT. Citra Mulia Budi Luhur, pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Nilai Kontrak Rp. 27.160.160.000,00,- Tahun Anggaran 2015 (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 6 Oktober 2015, Untuk Keperluan: Pembayaran UM atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & BAP No. 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015 tgl 09-9-15, Jumlah SPP yang diminta Rp. 5.432.032.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 8 Oktober 2015, Keperluan Untuk: Pembayaran UM atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & BAP No. 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015 tgl 09-9-15, Jumlah yang dibayarkan Rp. 4.790.064.582,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 6 Oktober 2015, Untuk Pembayaran: Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015 tanggal 09 September 2015 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 5.432.032.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



- e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 11 Desember 2015, Untuk Keperluan: Pembayaran MC.1 atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tgl 4-12-15 & BAP No. 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015 tgl 8-12-15, Jumlah SPP yang diminta Rp. 13.508.308.500,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 15 Desember 2015, Keperluan Untuk: Pembayaran MC.1 atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tgl 4-12-15 & BAP No. 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015 tgl 8-12-15, Jumlah yang dibayarkan Rp. 11.911.872.041,00 (sebelas milyar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh satu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 11 Desember 2015, Untuk Pembayaran: M.C.1 Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tanggal 04 Desember 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015 tanggal 08 Desember 2015 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 13.508.308.500, (tiga belas milyar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- h. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 2 Juni 2016, Untuk Keperluan: Pembayaran M.C.2 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-09-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS /

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 / ADD.02 tgl 30-03-16 & BAP No. 26 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 20-05-16, Jumlah SPP yang diminta Rp. 5.842.374.000,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

- i. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 06 Juni 2016, Keperluan Untuk: Pembayaran M.C.2 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.02 tgl 30-03-16 & BAP No. 26 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 20-05-16, Jumlah yang dibayarkan Rp. 5.151.911.618,00 (lima milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus delapan belas rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- j. 1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 2 Juni 2016, Untuk Pembayaran: M.C.2 Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tanggal 04 Desember 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 26 / BAP-MC / DPU-KS / 2016 tgl 20 Mei 2016 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 5.842.374.000, (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- k. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 29 Desember 2016, Untuk Keperluan: Pembayaran M.C.3 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-09-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 104 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 19-12-16, Jumlah SPP yang diminta Rp. 1.019.437.500,00 (satu milyar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 30 Desember 2016, Keperluan Untuk: Pembayaran M.C.3 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 104 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 19-12-16, Jumlah yang dibayarkan Rp. 898.958.523,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- m. 1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 29 Desember 2016, Untuk Pembayaran: M.C.3 Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tanggal 04 Desember 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 104 / BAP-MC / DPU-KS / 2016 tgl 19 Desember 2016 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 1.019.437.500,00 (satu milyar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 30 Desember 2016, Untuk Keperluan: Pembayaran RTN atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-09-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 59 / BAP-RTN / BM / DPU-KS / 2016 tgl 21-12-16, Jumlah SPP yang diminta Rp. 1.358.008.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- o. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 30 Desember 2016, Keperluan Untuk: Pembayaran RTN atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 59 /

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP-RTN / BM / DPU-KS / 2016 tgl 21-12-16, Jumlah yang dibayarkan Rp. 1.197.516.145,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu seratus empat puluh lima rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

- p. 1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 30 Desember 2016, Untuk Pembayaran: Retensi Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tanggal 28 Maret 2016 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 59 /BAP-RTN / DPU-KS / 2016 tgl 21 Desember 2016 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 1.358.008.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

Disita dari JAINUDIN UMATERNATE, ST;

4. Penetapan Nomor: 33/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 18 Oktober 2023:
- a. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Nomor: 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015, Tanggal 09 September 2015, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), Nilai Pembayaran Rp. 5.432.032.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2015, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- b. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (M.C.1), Nomor: 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015, Tanggal 08 Desember 2015, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), Nilai Pembayaran Rp. 13.508.308.500,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2015, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- c. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua (MC. 2), Nomor: 26 / BAP-MC / DPU-KS / 2016, Tanggal 20 Mei 2016,

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), Nilai Pembayaran Rp. 5.842.374.000,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2016, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

d. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC. 3), Nomor: 104 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016, Tanggal 19 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), Nilai Pembayaran Rp. 1.019.436.500,00 (satu milyar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2016, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

e. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Retensi, Nomor: 104 / BAP-RTN / DPU-KS / 2016, Tanggal 21 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), Nilai Pembayaran Rp. 1.358.008.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2016, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

Disita dari JAINUDIN UMATERNATE, ST;

5. Penetapan Nomor: 36/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 27 November 2023:

a. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula nomor: 835 / 1 / DPU-KS / I / 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, DIREKSI dan PENGAWAS Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, Tahun Anggaran 2015;

Disita dari ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar diduga adanya tindak penipuan pada tahun 2015 di Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah Saksi korban Andreas Ham Mandagi dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa yang merupakan PPTK dalam proyek reklamasi jalan Fatcey-Fagudu, mendatangi Saksi Korban untuk meminta serta menyuruh Saksi korban melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula yang dimenangkan tender oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur, yang mana pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban dengan mengatakan bahwa untuk melanjutkan saja timbunan reklamasi dari pekerjaan Saksi Korban sebelumnya (proyek reklamasi pertama), kemudian Saksi korban bertanya kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa siapa yang akan membayar, kemudian Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** berkata akan dibayar oleh Saksi Samsuddin Djafar. Kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Korban bahwa ia tidak akan mencairkan pembayaran PT Citra Mulia Budi Luhur jika tidak mau membayar pekerjaan Saksi Korban, kemudian oleh karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan dapat memberikan jaminan bahwa PT.Citra Mulia Budi Luhur akan melakukan pembayaran setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO dan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** juga mengatakan akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce yang akan dikerjakan oleh Saksi korban tersebut, kemudian atas permintaan/perintah secara lisan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa dalam kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 835/1/DPU/-KS/I/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, Direksi dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula IKRAM, S.STP. pada tanggal 09 Januari 2015 yang pada Lampiran Surat Keputusan tersebut terlampir Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, ST. selaku PPTK untuk kegiatan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi), pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tersebut Saksi korban pun akhirnya

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



yakin dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** adalah berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Saksi korban dengan menggunakan alat Excavator, Loader, dan mobil Dump Truk milik Saksi korban, kemudian Saksi korban pun mengerjakan penimbunan material tanah biasa tersebut yang mana material tanah biasa tersebut Saksi korban ambil dari gunung Desa Waihama, Kec. Sanana dan dibawa menuju ke tempat penimbunan pekerjaan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce, Kec. Sanana dengan volume material kurang lebih 7.478 m³ (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter kubik), kemudian Saksi korban melakukan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu kurang lebih satu bulan lamanya pekerjaan tersebut selesai, namun setelah pekerjaan tersebut selesai di bulan November tahun 2015 dan hingga saat ini belum selesai dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah Saksi korban lakukan tersebut;

- Bahwa benar setelah pekerjaan Saksi korban selesai, dibuatlah dokumen back up data yang kemudian ditanda tangani oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI selaku yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, pada 3 (tiga) lembar Back Up Data Volume Timbunan Tanah Biasa dan 1 (satu) lembar Rekapitulasi Volume Timbunan yang dibuat oleh Saksi KASIM MUSTAFA selaku Pengawas Saksi korban dalam pengerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kecamatan Sanana tersebut;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah kurang lebih sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No LAB: 027/DTF/2023 TANGGAL 25 JANUARI 2024:
 - o Dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) eksemplar Data Back Up kelebihan volume timbunan tanah biasa pernyataan kepemilikan pemerintah kabupaten kepulauan sula dinas pekerjaan umum sanana program jalan fatce – fagudu (reklamasi sirtu) pelaksana: Andreas ham mandagi 2015 adalah



IDIENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG SAMA dengan tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST pembanding (KT);

- Bahwa benar adanya resiko bagi PPTK jika ada proyek yang sudah sebulan belum juga dikerjakan sesuai kontrak kerja yaitu akan ada surat teguran dari PPK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa **RUSMAN BUAMONA alias Onyong** dan bukan orang lain;



Menimbang, bahwa sejak awal persidangan hingga putusan ini dibuat, Terdakwa tidak pernah menyangkal bahwa dirinya bukanlah orang yang memiliki nama **RUSMAN BUAMONA alias Onyong**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya kata "Dengan maksud" dalam unsur yang ke-2 ini, menunjukkan bahwa perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut haruslah dilakukan secara disengaja atau harus adanya niat atau keinginan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak. adapun yang dimaksud melawan hak/ melawan hukum adalah:

- Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana;
- Dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah terbukti adanya tindak penipuan pada tahun 2015 di Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah Saksi korban Andreas Ham Mandagi dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa yang merupakan PPTK dalam proyek reklamasi jalan Fatcey-Fagudu, mendatangi Saksi Korban untuk meminta serta menyuruh Saksi korban melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Fatce, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula yang dimenangkan tender oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur, yang mana pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban dengan mengatakan bahwa untuk melanjutkan saja timbunan reklamasi dari pekerjaan Saksi Korban sebelumnya (proyek reklamasi pertama), kemudian Saksi korban bertanya kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa siapa yang akan membayar, kemudian Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** berkata akan dibayar oleh Saksi Samsuddin Djafar. Kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Korban bahwa ia tidak akan mencairkan pembayaran PT Citra Mulia Budi Luhur jika tidak mau membayar pekerjaan Saksi Korban, kemudian oleh karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan dapat memberikan jaminan bahwa PT.Citra Mulia Budi Luhur akan melakukan pembayaran setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO dan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** juga mengatakan akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce yang akan dikerjakan oleh Saksi korban tersebut, kemudian atas permintaan/perintah secara lisan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa dalam kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 835/1/DPU/-KS/I/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, Direksi dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula IKRAM, S.STP. pada tanggal 09 Januari 2015 yang pada Lampiran Surat Keputusan tersebut terlampir Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, ST. selaku PPTK untuk kegiatan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi)., pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tersebut Saksi korban pun akhirnya yakin dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** adalah berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Saksi korban dengan menggunakan alat Excavator, Loader, dan mobil Dump Truk milik Saksi korban, kemudian Saksi korban pun mengerjakan penimbunan material tanah biasa tersebut yang mana material tanah biasa tersebut Saksi korban ambil dari gunung Desa Waihama, Kec. Sanana dan dibawa menuju ke tempat penimbunan pekerjaan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce, Kec.

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanana dengan volume material kurang lebih 7.478 m³ (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter kubik), kemudian Saksi korban melakukan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu kurang lebih satu bulan lamanya pekerjaan tersebut selesai, namun setelah pekerjaan tersebut selesai di bulan November tahun 2015 dan hingga saat ini belum selesai dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah Saksi korban lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan Saksi korban selesai, dibuatlah dokumen back up data yang kemudian ditanda tangani oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI selaku yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, pada 3 (tiga) lembar Back Up Data Volume Timbunan Tanah Biasa dan 1 (satu) lembar Rekapitulasi Volume Timbunan yang dibuat oleh Saksi KASIM MUSTAFA selaku Pengawas Saksi korban dalam pengerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kecamatan Sanana tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah kurang lebih sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menelaah secara seksama bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan dimuka persidangan tersebut diatas, Majelis secara seksama menilai telah jelas tergambar bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengerjakan penimbunan tanah, padahal diketahuinya bahwa pemenang tender pada proyek tersebut bukanlah Saksi Korban, melainkan PT Citra Mulia Budi Luhur adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk menguntungkan PT Citra Mulia Budi Luhur serta menguntungkan diri Terdakwa sendiri agar tidak mendapat surat teguran dari PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini akan terpenuhi;

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur *nama palsu* adalah apabila seseorang menyebutkan atau memakai nama yang sebenarnya bukan namanya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur *martabat palsu* adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seorang swasta mengaku anggota polisi atau mengaku petugas PLN (vide Dr. Yahman,SH.MH., *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Prestasi Pustaka Publisher 2011, halaman 122);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur *tipu muslihat* adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi sedangkan menurut Dr. Yahman,SH.MH., *tipu muslihat* adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan suatu barang palsu adalah tipu muslihat (vide Dr. Yahman,SH.MH., *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Prestasi Pustaka Publisher 2011, halaman 122);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan rangkaian kebohongan*” adalah suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terperdaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain (vide Dr. Yahman,SH.MH., *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Prestasi Pustaka Publisher 2011, halaman 111);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah terbukti adanya tindak penipuan pada tahun 2015 di Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah Saksi korban Andreas Ham Mandagi dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa yang merupakan PPTK dalam proyek reklamasi jalan Fatcey-Fagudu, mendatangi Saksi Korban untuk meminta serta menyuruh Saksi korban melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula yang dimenangkan tender oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur, yang mana pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban dengan mengatakan bahwa untuk melanjutkan saja timbunan reklamasi dari pekerjaan Saksi Korban sebelumnya (proyek reklamasi pertama), kemudian Saksi korban bertanya kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa siapa yang akan membayar, kemudian Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** berkata akan dibayar oleh Saksi Samsuddin Djafar. Kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Korban bahwa ia tidak akan mencairkan pembayaran PT Citra Mulia Budi Luhur jika tidak mau membayar pekerjaan Saksi Korban, kemudian oleh karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan dapat memberikan jaminan bahwa PT.Citra Mulia Budi Luhur akan melakukan pembayaran setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO dan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** juga mengatakan akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce yang akan dikerjakan oleh Saksi korban tersebut, kemudian atas permintaan/perintah secara lisan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa dalam kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 835/1/DPU/-KS/I/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, Direksi dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula IKRAM, S.STP. pada tanggal 09 Januari 2015 yang pada Lampiran Surat Keputusan tersebut terlampir Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, ST. selaku PPTK untuk kegiatan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi)., pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tersebut Saksi korban pun akhirnya yakin dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** adalah berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Saksi korban dengan menggunakan alat Excavator, Loader, dan mobil Dump Truk milik Saksi korban,

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi korban pun mengerjakan penimbunan material tanah biasa tersebut yang mana material tanah biasa tersebut Saksi korban ambil dari gunung Desa Waihama, Kec. Sanana dan dibawa menuju ke tempat penimbunan pekerjaan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce, Kec. Sanana dengan volume material kurang lebih 7.478 m³ (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter kubik), kemudian Saksi korban melakukan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu kurang lebih satu bulan lamanya pekerjaan tersebut selesai, namun setelah pekerjaan tersebut selesai di bulan November tahun 2015 dan hingga saat ini belum selesai dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah Saksi korban lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan Saksi korban selesai, dibuatlah dokumen back up data yang kemudian ditanda tangani oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI selaku yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, pada 3 (tiga) lembar Back Up Data Volume Timbunan Tanah Biasa dan 1 (satu) lembar Rekapitulasi Volume Timbunan yang dibuat oleh Saksi KASIM MUSTAFA selaku Pengawas Saksi korban dalam pengerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kecamatan Sanana tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah kurang lebih sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menelaah secara seksama dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan dimuka persidangan tersebut diatas, Majelis secara seksama menilai telah jelas tergambar bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengerjakan penimbunan tanah, padahal diketahuinya bahwa pemenang tender pada proyek tersebut bukanlah Saksi Korban, melainkan PT Citra Mulia Budi Luhur dengan meyakinkan Saksi Korban nantinya pekerjaan Saksi Korban akan dibayar oleh Saksi Samsuddin Djafar sebagai pelaksana dari PT Citra Mulia Budi Luhur dan apabila Saksi Samsuddin Djafar tidak mau membayar, Terdakwa tidak akan mencairkan pembayaran pekerjaan PT Citra Mulia Budi Luhur yang Terdakwa mengetahui bahwa sebagai PPTK, Terdakwa tidak dapat melakukan hal tersebut karena pencairan dana merupakan kewajiban apabila pekerjaan sudah dilakukan oleh pemenang tender;

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tipu muslihat" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian secara materiil orang lain yaitu seseorang yang digerakkan dengan suatu tindakan oleh pelaku yang dapat mempengaruhi orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapuskan utang (vide Dr. Yahman, SH.MH., Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual, Prestasi Pustaka Publisher 2011, halaman 112);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah terbukti adanya tindak penipuan pada tahun 2015 di Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah Saksi korban Andreas Ham Mandagi dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa yang merupakan PPTK dalam proyek reklamasi jalan Fatcey-Fagudu, mendatangi Saksi Korban untuk meminta serta menyuruh Saksi korban melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula yang dimenangkan tender oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur, yang mana pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban dengan mengatakan bahwa untuk melanjutkan saja timbunan reklamasi dari pekerjaan Saksi Korban sebelumnya (proyek reklamasi pertama), kemudian Saksi korban bertanya kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa siapa yang akan membayar, kemudian Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** berkata akan dibayar oleh Saksi Samsuddin Djafar. Kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Korban bahwa ia tidak akan mencairkan pembayaran PT Citra Mulia Budi Luhur jika tidak mau membayar pekerjaan Saksi Korban, kemudian oleh karena pada saat itu

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan dapat memberikan jaminan bahwa PT.Citra Mulia Budi Luhur akan melakukan pembayaran setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO dan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** juga mengatakan akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce yang akan dikerjakan oleh Saksi korban tersebut, kemudian atas permintaan/perintah secara lisan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa dalam kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 835/1/DPU/-KS/I/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, Direksi dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula IKRAM, S.STP. pada tanggal 09 Januari 2015 yang pada Lampiran Surat Keputusan tersebut terlampir Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, ST. selaku PPTK untuk kegiatan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi)., pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tersebut Saksi korban pun akhirnya yakin dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** adalah berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Saksi korban dengan menggunakan alat Excavator, Loader, dan mobil Dump Truk milik Saksi korban, kemudian Saksi korban pun mengerjakan penimbunan material tanah biasa tersebut yang mana material tanah biasa tersebut Saksi korban ambil dari gunung Desa Waihama, Kec. Sanana dan dibawa menuju ke tempat penimbunan pekerjaan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce, Kec. Sanana dengan volume material kurang lebih 7.478 m³ (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter kubik), kemudian Saksi korban melakukan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu kurang lebih satu bulan lamanya pekerjaan tersebut selesai, namun setelah pekerjaan tersebut selesai di bulan November tahun 2015 dan hingga saat ini belum selesai dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah Saksi korban lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan Saksi korban selesai, dibuatlah dokumen back up data yang kemudian ditanda tangani oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI selaku yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, pada 3 (tiga) lembar Back Up Data Volume Timbunan Tanah Biasa dan 1 (satu) lembar Rekapitulasi Volume Timbunan yang dibuat oleh Saksi KASIM MUSTAFA selaku Pengawas Saksi korban dalam pengerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kecamatan Sanana tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah kurang lebih sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menelaah secara seksama dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan dimuka persidangan tersebut diatas, Majelis secara seksama menilai telah jelas tergambar bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengerjakan penimbunan tanah, atau dapat dikatakan menyerahkan sejumlah tanah untuk diletakkan pada lokasi proyek reklamasi jalan Fatcey-Fagudu yang dimenangkan oleh PT Citra Mulia Budi Luhur adalah tindakan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada PT Citra Mulia Budi Luhur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasa 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa dan Penasehat Hukum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Pekara a quo merupakan perkara perdata;
2. Tanda-tangan dalam dokumen back up data bukanlah merupakan tanda tangan Terdakwa;
3. Yang mengetahui keterlibatan Terdakwa hanya 1 (satu) Saksi yaitu Saksi Kasim Mustafa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pekara a quo merupakan perkara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan telah sesuai dengan keterangan Saksi dan barang bukti sehingga menjadi

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum, Terdakwa melakukan kesepakatan bersama Saksi Korban untuk melakukan pekerjaan penimbunan pasir biasa pada area proyek yang seharusnya dikerjakan oleh PT Citra Mulia Budi Luhur sebagai pemenang tender yang sah;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata wajib memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri dari *kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang*;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatannya, Terdakwa bersama Saksi Korban bersepakat untuk melakukan pekerjaan penimbunan pada proyek yang dimenangkan oleh PT Citra Mulia Budi Luhur sebagai pemenang sah tender proyek tersebut. Dengan kata lain, Saksi Korban maupun Terdakwa tidak berhak melakukan pekerjaan tersebut karena pemenang tender bukanlah mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak memenuhi syarat objektif yaitu suatu sebab yang tidak terlarang/suatu sebab yang halal. Akibatnya jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), perjanjian batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada;

2. Tanda-tangan dalam dokumen back up data bukanlah merupakan tanda tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyangkal bahwa tanda tangan dalam dokumen back up bukanlah merupakan tanda tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 027/DTF/2023, tanggal 25 Januari 2024., yang ditanda tangani oleh Hartanto Bisma, ST.M.Pd., AKBP NRP.77071372, selaku Kabid Labfor Polda Sulut., Bagas Putra A. ST., IPTU NRP.95061207., Herdian Saputra, S.Si., IPDA NRP.99081030., Anova R. Bay, S.KM., IPDA NRP.82110546 dengan kesimpulan dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa 4 (empat) buah tanda tangan atas nama **RUSMAN BUAMONA**, ST. bukti (QT) yang terdapat pada: 1 (satu) eksemplar Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa Pernyataan Kepemilikan Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Dinas Pekerjaan Umum Sanana Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan: Pembangunan Jalan Fache-Fagudu (Reklamasi Sirtu) Pelaksana; ANDREAS HAM MANDAGI 2015 adalah Identik atau merupakan

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan yang sama dengan tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST pembanding (KT);

Menimbang, bahwa untuk menegaskan bukti surat otentik tersebut, Terdakwa tidak didukung dengan keterangan ahli ataupun bukti lab forensik yang dapat mematahkan kekuatan pembuktian dari bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaliatik Nomor Lab: 027/DTF/2023, tanggal 25 Januari 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dalam hal demikian surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaliatik Nomor Lab: 027/DTF/2023, tanggal 25 Januari 2024 dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

3. Yang mengetahui keterlibatan Terdakwa hanya 1 (satu) Saksi yaitu Saksi Kasim Mustafa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan telah sesuai dengan keterangan Saksi dan barang bukti sehingga menjadi fakta hukum, Penuitot Umum dalam membuktikan keterlibatan Terdakwa tidak hanya Saksi Kasim Mustafa saja, juga menghadirkan Saksi Korban yang keterangannya bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan dari pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terkait hal ini tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut tidak beralasan hukum dan harus kesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a) Penetapan Nomor: 12/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 05 Mei 2023
 - i. 1 (satu) rangkap dokumen Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa, program Pembangunan Jalan dan Jembatan, pekerjaan Pembangunan Jalan Fatce – Fagudu (Reklamasi Sirtu) tahun 2015, pelaksana ANDREAS HAM MANDAGI
- b) Penetapan Nomor: 36/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 27 November 2023:
 - i. -1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula nomor: 835 / 1 / DPU-KS / I / 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, DIREKSI dan PENGAWAS Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, Tahun Anggaran 2015;Dikembalikan kepada ANDREAS HAM MANDAGI ALIAS KO;
- c) Penetapan Nomor: 24/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 14 Agustus 2023:
 - i. -1 (satu) rangkap Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT. Citra Mulia Budi Luhur, pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Nilai Kontrak Rp. 27.160.160.000,00,- Tahun Anggaran 2015 (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
 - ii. -1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 6 Oktober 2015, Untuk Keperluan: Pembayaran UM atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & BAP No. 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015 tgl 09-9-15, Jumlah SPP yang diminta Rp. 5.432.032.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
 - iii. -1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 8 Oktober 2015, Keperluan Untuk: Pembayaran UM atas

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & BAP No. 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015 tgl 09-9-15, Jumlah yang dibayarkan Rp. 4.790.064.582,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

- iv. -1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 6 Oktober 2015, Untuk Pembayaran: Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015 tanggal 09 September 2015 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 5.432.032.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- v. -1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 11 Desember 2015, Untuk Keperluan: Pembayaran MC.1 atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tgl 4-12-15 & BAP No. 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015 tgl 8-12-15, Jumlah SPP yang diminta Rp. 13.508.308.500,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- vi. -1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 15 Desember 2015, Keperluan Untuk: Pembayaran MC.1 atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tgl 4-12-15 & BAP No. 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015 tgl 8-12-15, Jumlah yang dibayarkan Rp. 11.911.872.041,00 (sebelas milyar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh satu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vii. -1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 11 Desember 2015, Untuk Pembayaran: M.C.1 Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tanggal 04 Desember 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015 tanggal 08 Desember 2015 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 13.508.308.500, (tiga belas milyar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- viii. -1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 2 Juni 2016, Untuk Keperluan: Pembayaran M.C.2 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-09-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.02 tgl 30-03-16 & BAP No. 26 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 20-05-16, Jumlah SPP yang diminta Rp. 5.842.374.000,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- ix. -1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 06 Juni 2016, Keperluan Untuk: Pembayaran M.C.2 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.02 tgl 30-03-16 & BAP No. 26 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 20-05-16, Jumlah yang dibayarkan Rp. 5.151.911.618,00 (lima milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus delapan belas rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- x. -1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 2 Juni 2016, Untuk Pembayaran: M.C.2 Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tanggal 04 Desember 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 26 / BAP-MC / DPU-KS / 2016 tgl 20 Mei 2016 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 5.842.374.000, (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xi. -1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 29 Desember 2016, Untuk Keperluan: Pembayaran M.C.3 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-09-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 104 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 19-12-16, Jumlah SPP yang diminta Rp. 1.019.437.500,00 (satu milyar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xii. -1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 30 Desember 2016, Keperluan Untuk: Pembayaran M.C.3 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 104 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 19-12-16, Jumlah yang dibayarkan Rp. 898.958.523,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xiii. -1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 29 Desember 2016, Untuk Pembayaran: M.C.3 Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tanggal 04 Desember 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 104 / BAP-MC / DPU-KS / 2016 tgl 19 Desember 2016 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR,

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Terbilang Rp. 1.019.437.500,00 (satu milyar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

- xiv. -1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 30 Desember 2016, Untuk Keperluan: Pembayaran RTN atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-09-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 59 / BAP-RTN / BM / DPU-KS / 2016 tgl 21-12-16, Jumlah SPP yang diminta Rp. 1.358.008.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- xv. -1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 30 Desember 2016, Keperluan Untuk: Pembayaran RTN atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 59 / BAP-RTN / BM / DPU-KS / 2016 tgl 21-12-16, Jumlah yang dibayarkan Rp. 1.197.516.145,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu seratus empat puluh lima rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- xvi. -1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 30 Desember 2016, Untuk Pembayaran: Retensi Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tanggal 28 Maret 2016 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 59 /BAP-RTN / DPU-KS / 2016 tgl 21 Desember 2016 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 1.358.008.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Penetapan Nomor: 33/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 18 Oktober 2023:

- i. -1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Nomor: 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015, Tanggal 09 September 2015, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), Nilai Pembayaran Rp. 5.432.032.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2015, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- ii. -1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (M.C.1), Nomor: 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015, Tanggal 08 Desember 2015, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), Nilai Pembayaran Rp. 13.508.308.500,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2015, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- iii. -1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua (MC. 2), Nomor: 26 / BAP-MC / DPU-KS / 2016, Tanggal 20 Mei 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), Nilai Pembayaran Rp. 5.842.374.000,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2016, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- iv. -1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC. 3), Nomor: 104 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016, Tanggal 19 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), Nilai Pembayaran Rp. 1.019.436.500,00 (satu milyar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec.

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanana), Tahun Anggaran 2016, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

- v. -1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Retensi, Nomor: 104 / BAP-RTN / DPU-KS / 2016, Tanggal 21 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), Nilai Pembayaran Rp. 1.358.008.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2016, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

Yang disita dari JAINUDIN UMATERNATE, ST, dikembalikan kepada JAINUDIN UMATERNATE, ST;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materil terhadap korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya dan tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan PNS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusman Buamona alias Onyong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) Penetapan Nomor: 12/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 05 Mei 2023
 - i. 1 (satu) rangkap dokumen Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa, program Pembangunan Jalan dan Jembatan, pekerjaan Pembangunan Jalan Fatce – Fagudu (Reklamasi Sirtu) tahun 2015, pelaksana ANDREAS HAM MANDAGI
 - b) Penetapan Nomor: 36/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 27 November 2023:
 - i. -1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula nomor: 835 / 1 / DPU-KS / I / 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, DIREKSI dan PENGAWAS Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, Tahun Anggaran 2015;
Dikembalikan kepada ANDREAS HAM MANDAGI ALIAS KO;
 - c) Penetapan Nomor: 24/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 14 Agustus 2023:
 - i. -1 (satu) rangkap Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT. Citra Mulia Budi Luhur, pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Nilai Kontrak Rp. 27.160.160.000,00,- Tahun Anggaran 2015 (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
 - ii. -1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 6 Oktober 2015, Untuk Keperluan: Pembayaran UM atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & BAP No. 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015 tgl 09-9-15, Jumlah SPP yang diminta Rp. 5.432.032.000,00

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

- iii. -1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 8 Oktober 2015, Keperluan Untuk: Pembayaran UM atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & BAP No. 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015 tgl 09-9-15, Jumlah yang dibayarkan Rp. 4.790.064.582,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- iv. -1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 6 Oktober 2015, Untuk Pembayaran: Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015 tanggal 09 September 2015 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 5.432.032.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- v. -1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 11 Desember 2015, Untuk Keperluan: Pembayaran MC.1 atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tgl 4-12-15 & BAP No. 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015 tgl 8-12-15, Jumlah SPP yang diminta Rp. 13.508.308.500,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- vi. -1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 15 Desember 2015, Keperluan Untuk: Pembayaran MC.1 atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl 4-12-15 & BAP No. 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015 tgl 8-12-15, Jumlah yang dibayarkan Rp. 11.911.872.041,00 (sebelas milyar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh satu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

vii. -1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 11 Desember 2015, Untuk Pembayaran: M.C.1 Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tanggal 04 Desember 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015 tanggal 08 Desember 2015 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 13.508.308.500, (tiga belas milyar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

viii. -1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 2 Juni 2016, Untuk Keperluan: Pembayaran M.C.2 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-09-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.02 tgl 30-03-16 & BAP No. 26 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 20-05-16, Jumlah SPP yang diminta Rp. 5.842.374.000,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

ix. -1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 06 Juni 2016, Keperluan Untuk: Pembayaran M.C.2 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.02 tgl 30-03-16 & BAP No. 26 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 20-05-16, Jumlah yang dibayarkan Rp. 5.151.911.618,00 (lima milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

- x. -1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 2 Juni 2016, Untuk Pembayaran: M.C.2 Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tanggal 04 Desember 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 26 / BAP-MC / DPU-KS / 2016 tgl 20 Mei 2016 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 5.842.374.000, (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- xi. -1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 29 Desember 2016, Untuk Keperluan: Pembayaran M.C.3 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-09-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 104 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 19-12-16, Jumlah SPP yang diminta Rp. 1.019.437.500,00 (satu milyar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- xii. -1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 30 Desember 2016, Keperluan Untuk: Pembayaran M.C.3 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 104 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 19-12-16, Jumlah yang dibayarkan Rp. 898.958.523,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- xiii. -1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 29 Desember 2016, Untuk Pembayaran: M.C.3 Pekerjaan

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tanggal 04 Desember 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 104 / BAP-MC / DPU-KS / 2016 tgl 19 Desember 2016 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 1.019.437.500,00 (satu milyar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xiv. -1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 30 Desember 2016, Untuk Keperluan: Pembayaran RTN atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-09-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 59 / BAP-RTN / BM / DPU-KS / 2016 tgl 21-12-16, Jumlah SPP yang diminta Rp. 1.358.008.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xv. -1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 30 Desember 2016, Keperluan Untuk: Pembayaran RTN atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 59 / BAP-RTN / BM / DPU-KS / 2016 tgl 21-12-16, Jumlah yang dibayarkan Rp. 1.197.516.145,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu seratus empat puluh lima rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xvi. -1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 30 Desember 2016, Untuk Pembayaran: Retensi Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tanggal 28 Maret 2016 dan

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pembayaran nomor: 59 /BAP-RTN / DPU-KS / 2016 tgl 21 Desember 2016 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 1.358.008.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

d) Penetapan Nomor: 33/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 18 Oktober 2023:

- i. -1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Nomor: 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015, Tanggal 09 September 2015, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), Nilai Pembayaran Rp. 5.432.032.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2015, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- ii. -1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (M.C.1), Nomor: 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015, Tanggal 08 Desember 2015, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), Nilai Pembayaran Rp. 13.508.308.500,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2015, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- iii. -1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua (MC. 2), Nomor: 26 / BAP-MC / DPU-KS / 2016, Tanggal 20 Mei 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), Nilai Pembayaran Rp. 5.842.374.000,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2016, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. -1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC. 3), Nomor: 104 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016, Tanggal 19 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamas), Nilai Pembayaran Rp. 1.019.436.500,00 (satu milyar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2016, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);
- v. -1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Retensi, Nomor: 104 / BAP-RTN / DPU-KS / 2016, Tanggal 21 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamas), Nilai Pembayaran Rp. 1.358.008.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2016, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

Yang disita dari JAINUDIN UMATERNATE, ST, dikembalikan kepada JAINUDIN UMATERNATE, ST;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Edgar Pratama Hanibal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Saleh Syahrani, S.H, M.Kn, Febrian Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Haji Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Fauzan Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Saleh Syahrani, S.H, M.Kn

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn



Febrian Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta haji Ali, S.H.